

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGANI
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI KUA KEC. SILIRAGUNG KAB. BANYUWANGI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh :

Larasati Dwi Manda Sari

1701016073

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Bimbingan

dan Penyuluhan Islam (BPI)

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Larasati Dwi Manda Sari

NIM : 1701016073

Jurusan/Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Proposal : Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)

Dengan ini kami setuju dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 September 2021

Pembimbing,



Yuli Nurkhasanah, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197107291997032005

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi

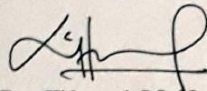
UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KUA KEC. SILIRAGUNG KAB.
BANYUWANGI)

Oleh:
Larasati Dwi Manda Sari
1701016073

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 05 Oktober 2021 dan
dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji



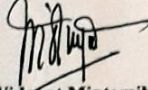
Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I.
NIP. 198203072007102001

Sekretaris Dewan Penguji



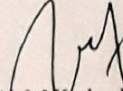
Yuli Nurkhasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197107291997032005

Penguji I



Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012

Penguji II



Abdul Karim, M.Si.
198810192019031013

Mengetahui,
Pembimbing



Yuli Nurkhasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197107291997032005

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 19 Oktober 2021



Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)**”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang diutus oleh Allah swt. sebagai suri tauladan yang patut dicontoh dan rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tersusunya skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak atas bimbingan dan bantuan kepada penulis. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam beserta Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
4. Ibu Yuli Nurkhasanah, S.Ag., M.Hum. selaku dosen wali studi dan pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberi bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
6. Bapak H. Yusron Suhaimi, S.HI selaku Kepala KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, Bapak Moh. Nur Huda, Bapak Mohamad Dardiri, Bapak Ali Mudori, Bapak Ali Matrus, S.Pd, Bapak Hanifudin, Bapak Moh. Agus Ardani,

Ibu Lailia Nur Hamidah selaku penyuluh agama Islam serta Ibu Rahmatia Hi. Bahar, S.H selaku bidang administrasi dan Ibu Alviyati selaku Penyuluh KB yang memberikan izin dan telah membantu penulis dalam proses penelitian.

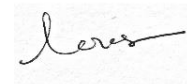
7. Klien yang telah membantu dalam proses penelitian.

8. Semua teman-teman angkatan 2017 khususnya BPI-B angkatan 2017 yang memberikan kenangan dan pengalaman bermakna dalam kehidupan peneliti.
9. Semua sahabat-sahabatku yang telah membantu, menyemangati dan menerima keluh kesah peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Berkat mereka semua terwujudnya karya skripsi ini, kepadanya tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan kecuali do'a. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah serta membalas kebaikannya dengan balasan terbaik. Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari dalam penulisan skripsi banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, terlepas dari kurangnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *aamiin*.

Semarang, 23 Juni 2021

Penulis



Larasati Dwi Manda Sari

1701016073

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Ibu Jaimah dan Keluarga

Beliau adalah Ibu yang sempurna untuk saya, sosok yang tangguh dan luar biasa,

Memberi kasih sayang, dukungan, nasihat, materi serta doa-doa yang selalu dilantunkan dengan ikhlas dan tulus demi kesuksesan saya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk Ibu. Aamiin

Almamater

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya.

Teman-teman

*Terima kasih sudah menemani di perjuangan yang panjang hingga berada di titik ini.
Terima kasih dukungan, kenangan serta waktu yang teman-teman berikan kepada saya.*

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ
لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹
(QS. Al-Baqarah: 216)

ABSTRAK

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan. Kemenag. Tahun 2012

Skripsi ini berjudul Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Pernikahan di bawah umur merupakan kasus yang marak terjadi ditengah masyarakat, penyebab setiap anak pun berbeda-beda. Sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama penyuluh agama Islam mempunyai peranan yang strategis karena berbicara masalah umat dengan segala problematikanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dan bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Pertama, faktor penyebab pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ketika seorang anak tidak melanjutkan sekolahnya maka tidak ada pilihan lain selain menikah, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019, pergaulan bebas yang mengakibatkan terpaksa untuk menikah dan pengaruh teknologi yang kian canggih yaitu media massa. Kedua, upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dalam menangani pernikahan di bawah umur, yaitu: (a) melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya remaja dengan bekerja sama dengan lembaga lain seperti BKKBN dan puskesmas supaya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan lebih optimal; (b) menolak calon pengantin yang kurang umur saat mendaftarkan pernikahan, jika datang dengan alasan mendesak tidak dapat ditunda maka solusinya harus melakukan sidang di pengadilan agama sesuai dengan aturan pemerintah; (c) sosialisasi pentingnya pendidikan kepada remaja, dengan tujuan supaya remaja tetap melanjutkan sekolah dan tidak putus sekolah; (d) peran orang tua, orang tua berperan besar dalam keputusan anak dalam menikah dini. Orang tua diharapkan dapat memberi wawasan dan kontrol penuh terhadap anak supaya anak dapat paham mengenai dampak pernikahan di bawah umur.

Kata Kunci: *penyuluh agama Islam, pernikahan di bawah umur*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	1
PERSEMBAHAN	3
MOTTO	4
ABSTRAK	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penelitian.....	26
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Penyuluh Agama Islam.....	28
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	28
2. Fungsi Penyuluh Agama Islam	29
B. Pernikahan Di Bawah Umur	29
1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur	29
2. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur	31

C. Relevansi Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Penanganan Pernikahan Di Bawah Umur	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Siliragung Kab. Banyuwangi	36
1. Kondisi Geografis dan Demografis	36
2. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Siliragung	37
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Siliragung.....	38
4. Motto KUA Kecamatan Siliragung	38
5. Personalia KUA Kecamatan Siliragung.....	38
6. Program Kerja KUA Kecamatan Siliragung.....	40
7. Kegiatan Penyuluh Agama Islam di Wilayah Kec. Siliragung.....	40
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi	41
C. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi	47
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	
A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi	52
B. Analisis Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
C. Penutup.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Siliragung Tahun 2016	36
Tabel 2. Jumlah Penduduk KUA Kec. Siliragung Menurut Agama Tahun 2016..	37
Tabel 3. Karyawan KUA Kecamatan Siliragung	39
Tabel 4. Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Lampiran 3. Surat Ijin Riset

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melakukan Riset

Lampiran 5. Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.²

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia.⁴ Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

² Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, hlm 153-154

³ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 2 Tahun 2016

⁴ Ita Fikyani, *Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tenganan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga Tahun 2020, hlm 1

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 7 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan jika terjadi penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁵

Akan tetapi pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah sekarang dirubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah.⁶

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena juga dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami atau isteri. Dengan perkawinan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak menjadi lepas, bahkan anak yang tadinya sebagai orang yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya menjadi terputus atau terhapus setelah menikah.⁷

Apabila belum mencapai umur 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari maka harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁸

Menikah di bawah umur memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko

⁵ Pasal 7 Ayat (2), “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

⁶ Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”* GUEPEDIA, 2019, hlm 68-69

⁸ Hj. Rahmatiah HL., *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Al-Daulah Vol. 5 No. 1 Juni 2016

komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Pada segi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini menunjukkan bahwa adanya pandangan negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan di bawah umur menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.⁹

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda, yaitu mulai faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, serta adat istiadat.

Tapi kenyataannya banyak permasalahan muncul yang terjadi di masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang belum memenuhi usia yang menjadi syarat pernikahan tersebut sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin supaya pernikahan tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tujuan dari Undang-undang No 16 tahun 2019 yang dibuat untuk menekan angka pernikahan di bawah umur dengan kenyataan yang terjadi khususnya di kecamatan Siliragung.

Berdasarkan data di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada tahun 2019 terdapat remaja yang menikah dibawah usia <16 tahun sebanyak 6 orang. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 10 orang pernikahan dibawah umur yang telah terjadi.¹⁰

Hasil data pernikahan di bawah umur dari Balai Penyuluhan KB Kec. Siliragung terdapat 14 kasus pernikahan di bawah umur dalam waktu satu tahun pada tahun 2020. Dan presentase sebanyak 13% pada bulan Januari-Februari 2021

⁹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Peditry, Vol. 11, No. 2 Agustus 2009, hlm 139

¹⁰ Laporan usia pengantin KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

dari total perkawinan yang dilakukan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa pada awal tahun 2021 masih terjadi kasus pernikahan di bawah umur.

Sebagai manusia yang hakikatnya dalam hidup ini perlu adanya aturan untuk membatasi dan mengatur manusia dalam berperilaku atau menjalankan kehidupannya salah satunya adalah dengan agama. Agama memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pegingkarannya manusia terhadap agama agaknya dikarenakan faktor-faktor tertentu baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing.¹²

Penyuluhan merupakan salah satu cara penyuluh agama dengan berdakwah dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluh kepada masyarakat khususnya remaja yang berpeluang besar untuk menikah di bawah umur dengan melakukan upaya-upaya yang dapat memperkecil pernikahan di bawah umur melalui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, kursus bagi calon pengantin dan memberikan penyuluhan melalui majlis taklim, ceramah, dan pengajian-pengajian.

Pernikahan di bawah umur merupakan problematika yang perlu ditangani tidak hanya melalui norma atau nilai pada masyarakat saja, akan tetapi juga melalui agama. Sehingga penyuluh agama Islam memiliki andil besar dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur yang diharapkan dapat dicegah dan diminimalisir. Oleh karena itu, penyuluh dengan gencar melakukan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya remaja sebagai upaya untuk menangani pernikahan di bawah umur terkhusus sosialisasi aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum.

Bersamaan dengan kesadaran masyarakat mengenai banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, penulis ingin mengetahui upaya penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur, supaya pernikahan di bawah umur dapat dicegah dan diminimalisir dan penulis memfokuskan pada masalah pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi.

¹¹ Laporan bulanan usia kawin Balai Penyuluhan KB Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

¹² Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 137

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi?
2. Bagaimana Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti bermaksud sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi.
2. Untuk Mengetahui Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah ilmu dakwah khususnya pengembangan keilmuan di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) yang berkaitan dengan upaya penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur.

Secara praktis penelitian ini sebagai bahan masukan bagi Penyuluh Agama Islam untuk menekan angka pernikahan di bawah umur agar tidak semakin bertambah dan dapat berguna bagi pelaksanaan penyuluhan pada waktu yang akan datang di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah telaah terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Sebagai upaya menghindari asumsi plagiasi dan kesamaan. Maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan atau relevansi dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Rizqi Abdul Latif, dkk, dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”. Berdasarkan isi dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktek UU No 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok dan mengetahui peran KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir pernikahan dini

setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019. Dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang dibuat untuk menekan angka pernikahan dini dengan kenyataan yang terjadi khususnya di kecamatan Ponggok. Hasil dari penelitian ini adalah KUA Kec. Ponggok telah menerapkan batas usia pernikahan sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi dampaknya mengakibatkan meningkatnya calon pasangan yang masih di bawah umur. Hal tersebut dipengaruhi oleh calon pasangan yang terlanjur hamil dan upaya yang dilakukan yaitu meminimalisir pernikahan dini di wilayah kerjanya dengan memberi wawasan tentang akibat dari pernikahan dini dan memberikan informasi tentang Undang-Undang terbaru dari kegiatan sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlilan, serta pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usianya belum mencukupi maka KUA akan menolak dan menyarankan untuk memohon dispensasi ke Pengadilan Agama.¹³

Kedua, Enik Isnaini, dengan judul “Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No.22/PUU=XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan”. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya penyuluhan hukum untuk melindungi anak dari pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian ini adalah dengan kegiatan penyuluhan hukum batas usia minimal perkawinan di desa dukuhagung tikung lamongan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan. Menerapkan batas usia minimal perkawinan dapat menjadi salah satu upaya perlindungan anak. Kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (genre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain.¹⁴

¹³ Rizqi Abdul Latif dan fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020

¹⁴ Enik, Isnaini, *Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/Puu-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan*, Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.

Ketiga, Via Syihabul Millah, dengan judul “Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah umur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu: KUA merupakan kontrol kemasyarakatan bagi warga masyarakat kecamatan cikande. Dengan begitu secara kelembagaan kepala KUA dan para staf nya memfasilitasi warga masyarakat karena melihat masih terdapatnya warga masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur oleh sebab-sebab tertentu. Seperti ekonomi yang kurang memadai, sebab dari orang tuanya, agama, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan orang tua, dll. Adapun upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di kecamatan cikande yaitu: sosialisasi dengan melakukan konsultasi juga penyuluhan di kalangan warga masyarakat, yang di laksanakan sebulan sekali pada hari jumat pukul 13.00 hingga selesai yang bertempat di aula kecamatan cikande. Bekerjasama dengan Tim Puskesmas kecamatan cikande karena keterkaitannya dengan tingkat kesehatan. Dan bekerjasama dengan PLKB dengan tujuan memperlambat tingkat kelahiran dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk.¹⁵

Keempat, Siskawati Thaib, dengan judul “Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan anak di bawah umur dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur dengan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: perkawinan anak di bawah umur dalam hukum islam menyatakan perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua selama tidak bertentangan agama. Dalam UU No 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita-wanita sudah mencapai umur 16 tahun,

¹⁵ Via Syihabul Millah, *Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)*, Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam.

apabila menyimpang maka ketentuan ayat (2) harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya. Namun, dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada sanksi yang diberikan kepada yang melanggarnya. Inilah titik kelemahan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶

Kelima, Dwi Utami Muis, dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan bimbingan dan sosiologi. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan upaya penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1) faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yaitu kurangnya sosialisasi UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974, pergaulan bebas, dan karena faktor pengaruh sosial media, 2) upaya yang dilakukan dengan Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, yaitu Bimbingan Penyuluhan dan pemberian kursus calon pengantin (suscatin) kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan berupa materi keagamaan, materi kekeluargaan¹⁷

Keenam, Bungawati, dengan judul “Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini dan strategi yang digunakan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dii di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di Desa Malimpung adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

¹⁶ Siskawati Thaib, *Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Lex Privatum Vol. V, No. 9, November 2017.

¹⁷ Dwi Utami Muis, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*, (Skripsi: Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017).

pergaulan bebas, ekonomi, budaya dan pengaruh sosial media. Adapun upaya penyuluh agama islam dalam meminimalisir pernikahan dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yaitu, 1). Bimbingan dan Penyuluhan meliputi, penyuluhan Undang-Undang, Bimbingan Penyuluhan Islam, dan Penyuluhan Kesehatan, 2). Kursus calon pengantin (suscatin).¹⁸

Ketujuh, Dewi Alfiah, dengan judul “Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pernikahan dini dan mengetahui bagaimana bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa praktek pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene merupakan alternatif untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak yang diakibatkan oleh pergaulan bebas atau hamil di luar nikah. Dimana praktek pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana dalam 3 tahun terakhir sebanyak 11 pasangan. Pemberian pencegahan merupakan langkah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kepada orang tua untuk mencegah pernikahan dini. Penelitian ini memfokuskan bimbingan preventif atau pencegahan dari penyuluh agama islam terhadap orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di Kecmatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.¹⁹

Kedelapan, Surya Darma, dengan judul “Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi perkawinan di bawah umur dan mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur. Hasil yang diperoleh dari penelitian

¹⁸ Bungawati, *Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*, (Skripsi: Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2018).

¹⁹ Dewi Alfiah, *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Tahun 2018).

skripsi ini adalah dampak perkawinan di bawah umur berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan dan kebidanannya. Sementara dari sisi ekonomi, perkawinan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. sehingga dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Dari data yang diperoleh di KUA Kec. Bolo Kab. Bima ada 21 orang yang menikah di bawah umur dari tahun 2015-2016. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh KUA dalam dampak perkawinan di bawah umur di Kec. Bolo Kab. Bima adalah bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jumat, penerapan undang-undang perkawinan, yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan yang dilangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan²⁰

Kesembilan, Zulfi Trianingsih, Maryatul Kibtiyah, Anila Umriana, dengan judul “Dakwah Fardiyah melalui Pernikahan secara Islam pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan adat pernikahan Islam Masyarakat Suku Samin dan analisis dakwah fardiyah terhadap pernikahan Islam masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan Islam masyarakat Samin terdiri dari beberapa tahap yaitu lamaran, pengislaman/syahadat, akad nikah dan doa.²¹

Berdasarkan beberapa literatur yang telah penulis kaji menunjukkan bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang membahas tentang upaya penyuluh agama islam dalam menangani pernikahan di bawah umur. Namun memang belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang upaya penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur (Studi

²⁰ Surya Darma, *Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2016.

²¹ Zulfi Trianingsih, dkk., *Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 37, No. 1, Januari-Juni 2017

Kasus di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi), namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti susun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data atau informasi yang bermakna dari masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang keadaan obyek yang diteliti.²² Peneliti ingin melihat masalah yang dikaji melalui banyak sisi dan memunculkan interpretasi dari berbagai ruang melalui upaya penyuluh agama islam dalam menangani pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu pendekatan yang bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang diteliti secara khusus sebagai suatu “kasus”.²³ Dengan kualitatif studi kasus, penelitian ini dimaksudkan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi terjadi.

2. Sumber Data

Pemahaman mengenai berbagai sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Sebuah data tidak akan mungkin dapat diperoleh tanpa adanya sumber data.²⁴

Ada dua sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a) Sumber Data Primer

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm 20

²³ Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm 209

²⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm 128

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/observer atau peneliti. Dan selanjutnya data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer.²⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dan remaja yang menikah di bawah umur sebagai bahan utama masalah yang diteliti agar masalah terkait dapat diketahui sebagai pokok utama dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya.²⁶

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen, dan wawancara dari pihak lain seperti kepala KUA Kec. Siliragung dan Penyuluh KB di Balai Penyuluhan Kec. Siliragung sebagai bahan tambahan untuk pengembangan penelitian dan untuk mengetahui kinerja penyuluh menurut sudut pandang orang lain agar dapat menghasilkan data secara kompleks.

3. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual adalah pernyataan mengenai ide dalam kata-kata tertentu atau istilah teoritis yang berkaitan dengan ide-ide atau konsep lain.²⁷ Peneliti mengemukakan tentang definisi konseptual agar dapat mudah dipahami terkait variabel dalam penelitian ini yaitu:

a. Penyuluh Agama Islam

Penyuluhan Islam adalah suatu aktifitas memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, problematika hidup dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan

²⁵ P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru untuk Pendidikan Bermutu; Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah Guru-Dosen, dan Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hlm 75

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm 225

²⁷ Suryani dan Hendriyadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 125

baik dan benar secara mandiri berpegang kepada Al-Qur'an dan Assunah Rasulullah.²⁸

Jadi, Penyuluh Agama Islam adalah Pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

b. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰ Data penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.³¹

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada penyuluh KUA selaku penyuluh Agama Islam Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi untuk mendapatkan data tentang upaya apa yang dilakukan untuk menangani pernikahan di bawah umur dan untuk

²⁸ Nurkholipah, *Pengaruh Penyuluhan Agama Islam terhadap Kesadaran Beragama kepada Masyarakat*, Jurusan BKI, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 2017.

²⁹ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 224

³¹ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), hlm 147

mengetahui jumlah kasus yang terjadi pada pernikahan di bawah umur di Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, serta kepada remaja yang menikah di bawah umur untuk mengetahui penyebab menikah di bawah umur.

b) Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Secara luas observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan yang dilakukan harus secara alami (*naturalistic*) dimana pengamat harus larut dalam situasi realitis dan alami yang sedang terjadi dan dengan memperhatikan kejadian, gejala atau sesuatu secara fokus.³²

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan observasi secara partisipatif, menurut Susan Stainback (1988) dalam hal ini peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.³³ Oleh karena itu, peneliti ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan penyuluh Agama Islam terkait dengan upaya penanganan pernikahan di bawah umur.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain.³⁴ Dalam penelitian ini melalui metode dokumentasi data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat diperoleh dari arsip yang ada di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi untuk mendapatkan data tentang pernikahan di bawah umur.

5. Teknik Validitas

³² Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: UMM Press, 2018), hlm 3

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 227

³⁴ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 100

Validitas merupakan konsep yang dilihat sebagai evaluasi untuk menentukan apakah instrumen dan kesimpulan penelitian didukung oleh bukti-bukti data yang ada. Validitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan ketepatan prosedur melakukan penelitian sehingga hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut dapat dipercaya sebagai suatu kebenaran yang umum.³⁵

Triangulasi Data merupakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.³⁶ Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh tentang penyuluh Agama Islam dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi melalui beberapa sumber yaitu peneliti mengumpulkan dan menguji data yang telah diperoleh dari kepala KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi yang menugasi dan Penyuluh KB ataupun remaja yang menikah di bawah umur.

b. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika data diperoleh dengan wawancara, lalu data tersebut dicek dengan observasi atau dokumentasi. Adapun data yang dihasilkan tetap berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan.

c. Triangulasi Waktu

Teknik ini dilakukan jika data atau bukti yang dikumpulkan memerlukan waktu yang relatif lama maka perlu adanya perpanjangan

³⁵ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm 116

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 273

waktu penelitian karena waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Jadi, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti mencari data tidak hanya melalui penyuluh saja akan tetapi juga perlu dari orang-orang dalam lingkup penyuluh itu sendiri dan triangulasi teknik yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data penelitian.

6. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa terdapat tiga aktivitas dalam analisis data³⁷ yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini maka penulis memberikan sistematika penulisan beserta penjelasan secara garis besar sebagai berikut; bagian utama yakni bagian awal,

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 246-252

bagian isi, dan bagian akhir. **Pertama**, bagian awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. **Kedua**, bagian isi terdiri dari lima bab antara lain:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori dalam bab ini terdiri dari tiga bagian sub bab, yaitu: penyuluh agama islam, pernikahan di bawah umur dan relevansi penyuluh agama islam dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur.

Bab III bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai objek kajian dari penelitian, meliputi gambaran umum KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, faktor penyebab pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dan upaya penyuluh agama islam dalam menangani pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi.

Bab IV berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan bab-bab sebelumnya yang telah dijabarkan dan dibahas dengan analisis yang obyektif dan komprehensif. Didalamnya meliputi: analisis faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dan analisis upaya penyuluh agama islam dalam menangani pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi.

Bab V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan dibahas mengenai kesimpulan dari apa yang telah dikaji dalam penelitian ini, yang didalamnya berisi antara lain: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Ketiga, bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluhan menurut Prayitno dan Erman, penyuluhan adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia. Dari

manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggara kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat dan keunikan masing-masing yang terlibat didalamnya.³⁸

Menurut Prayitno penyuluhan Islam adalah suatu aktivitas memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri berpegang kepada Al-Quran dan As-sunnah Rosululloh.

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama dapat berasal dari tokoh masyarakat/perorangan yang diakui oleh masyarakat mempunyai kemampuan di bidang penyuluh Agama sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.³⁹

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Demikian tercantum dalam Keputusan Bersama (KB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya⁴⁰

2. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Fungsi Penyuluh Agama, yaitu:

a. Fungsi Informatif

³⁸ Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluhan Agama*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No. 17 Januari-Juni 2011

³⁹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 164 A Tahun 1996 Tentang Honorarium Penyuluh Agama Menteri Agama RI Pasal 1 dan 3

⁴⁰ Fatatun Mufidah, *Upaya Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Bondowoso terhadap Pengembangan Dakwah*, Al-Tatwir, Vol. 2 No. 1 Oktober 2015.

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam atau menyampaikan penerangan agama.

b. Fungsi Edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai orang yang berkewajiban membina atau mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

c. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum.

d. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak aqidah dan tatanan kehidupan beragama.⁴¹

B. Pernikahan Di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.⁴²

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Pernikahan di bawah umur atau kawin muda sendiri adalah

⁴¹ Mamik Syafa'ah, *Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam (Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda)*, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya, hlm 8

⁴² Afan Sabili, *Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, hlm 8

pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun.⁴³

Menurut BKKBN, pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.⁴⁴

Di Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019, disana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan⁴⁵ adanya batasan usia tersebut diharapkan agar pihak yang akan melangsungkan pernikahan sudah cukup matang dan memiliki bekal lahiriyah dan batiniyah yang cukup untuk membangun rumah tangga.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka walau belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin dengan persyaratan secara administratif.⁴⁶

2. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan usia dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di

⁴³ Yuspa Hanum dan Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 13 No. 26 Desember 2015

⁴⁴ Rizqi Abdul Latif, Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020

⁴⁵ Pasal 7 Ayat (1). “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

⁴⁶ Rizqi Abdul Latif, Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020

bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Pernikahan dini pada usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu,

a. Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja

1) Remaja yang hamil akan lebih udah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.

2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

3) Interaksi dengan teman sebaya berkurang.

Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.

4) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

5) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.

6) Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.

7) Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi.

8) Akan terganggunya kesehatan reproduksi.

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkat resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini

disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap untuk melahirkan.

b. Dampak Bagi Anak

- 1) Akan lahir dengan berat yang rendah
- 2) Cedera saat lahir
- 3) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
- 4) Karena pernikahan dini menjadikan pendidikan anak terputus. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak.
- 5) Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri.
- 6) Anak beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan perilaku.⁴⁷

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab, perkawinan yang tidak disadari mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.

Adapun secara detail akan dijelaskan pada pembahasan, sebagai berikut:

a. Aspek psikologis

Secara psikis anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat pada diri anak.

b. Aspek Sosial

Fenomena sosial berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

c. Aspek Kesehatan/biologis

⁴⁷ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol.3 Nomor 1, Mei 2018, hlm 63-65

Perempuan yang terlalu muda untuk menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker rahim. Sebab, pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.

d. Aspek Hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 undang-undang di negara kita, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan.

e. Aspek Pendidikan

Pernikahan dini terjadi pada usia sekolah. Hal itu menyebabkan terputusnya pendidikan anak. Pendidikan anak yang rendah akan berdampak pada kualitas SDM.

f. Aspek Kependudukan

Pernikahan dini adalah penyebab terjadinya ledakan penduduk. Karena usia yang masih muda kemungkinan hamil dan masa subur yang panjang. Ledakan penduduk ini akan menimbulkan permasalahan sosial maupun ekonomi.⁴⁸

C. Relevansi Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Penanganan Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan dini atau di usia yang sangat belia kini menjadi masalah serius. Pernikahan yang dilakukan remaja berusia di bawah 20 tahun diketahui masih tinggi di Indonesia. Pemerintah pun tengah mencari formula yang tepat untuk mengurangi tingginya angka pernikahan di kalangan remaja. tentu pernikahan muda-mudi di bawah usia 20 tahun akan menimbulkan masalah. Masalah bagi pasangan yang menikah di usia muda adalah belum siapnya alat reproduksi. masalah bertambah jika kondisi ekonomi keluarga muda tersebut belum kukuh sehingga meningkatkan jumlah perceraian.

Penyebab pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi atau lingkungan, faktor perjodohan dan faktor karena cinta.

Adapun faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu: pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor ekonomi,

⁴⁸ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematikanya*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2017), hlm 61-62

faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan. Menurut Kumalasi & Andhantoro, faktor penyebab pernikahan usia dini adalah faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapat pekerjaan, media massa, agama serta pandangan dan kepercayaan.⁴⁹

Dampak pernikahan dini akan menimbulkan dampak dalam rumah tangga, seperti cara mengasuh anak termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan dan pertengkaran antara suami istri.⁵⁰

Menikah sebelum pada ketentuan usia juga mengakibatkan sulitnya proses pernikahan. KUA sebagai tempat pencatatan sipil pernikahan melakukan upaya dalam mengurangi pernikahan usia dini, yaitu memperketat pelaksanaan pernikahan sesuai Undang-Undang. Untuk pengantin catin pria yang belum berusia 21 tahun harus ada izin pernikahan secara tertulis dari orang tua. Sedangkan catin perempuan yang belum cukup umur harus disertai keputusan Peradilan Agama yang memberikan dispensasi pernikahan.⁵¹

Pernikahan di bawah umur perlu adanya upaya penanganan secara kompleks. Hal ini sudah termasuk dalam fenomena yang sangat genting dan rawan terjadi. Upaya pencegahan memang telah disebut orang sejak puluhan tahun yang lalu, pencegahan diterima sebagai sesuatu yang baik dan perlu dilaksanakan. Tetapi hal itu kebanyakan baru disebut-sebut saja, perwujudannya yang bersifat operasional konkret belum banyak terlihat.⁵²

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematikanya.⁵³ Pentingnya dakwah yang menyelesaikan masalah sudah

⁴⁹ Nazli Halawani Pohan, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance Vol. 2 No. 3 Oktober 2017

⁵⁰ Evy Nurachma, dkk, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018*

⁵¹ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ulumuddin Vol. 7, No. 1, Juni 2017, hlm 28

⁵² Dewi Alfiah, *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, Skripsi: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Jurusan Dakwah dan Komunikasi, IAIN Pare-pare, 2018.

⁵³ Rianti, *Peranan Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Fenomena Hamil di Luar Nikah Desa Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe*, Skripsi: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Kendari, 2017

dimunculkan oleh Ace Partadiredja (1983; 117, 120) pada tahun 1983 dalam Seminar Nasional “Dakwah Islam dan Perubahan Sosial” yang hasilnya dibukukan oleh PLP2M (Pusat Latihan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat). Ace Partadireja menulis *Dakwah Islam Melalui Kebutuhan Pokok*. Dai tidak hanya menyelesaikan masalah agama, namun juga perlu memikirkan teraksesnya kebutuhan pokok. Hal itu penting karena seorang dalam keadaan lapar atau mengalami persoalan dalam hidupnya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma, bahkan mudah berpindah sikap atau agama. Dengan demikian kegiatan dakwah dan kepenyuluhan harus bisa menjawab persoalan masyarakat, termasuk enam kebutuhan pokok, mulai dari makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, pemukiman, sampai pekerjaan.⁵⁴

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Siliragung

1. Kondisi Geografis dan Demografis

⁵⁴ Pajar Hatma Indra Jaya, *Revitalisasi Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, hlm 344

Secara geografis KUA Kecamatan Siliragung terletak di wilayah Selatan. KUA Kecamatan Siliragung dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak KH. H Sholeh Marzuki yang luasnya 355 M² yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Siliragung.

Berdasarkan data monografi Kecamatan Siliragung tahun 2007 wilayah KUA Kecamatan Jalur Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	= Kecamatan Bangorejo
Sebelah Timur	= Kecamatan Purwoharjo
Sebelah Selatan	= Samudra Hindia
Sebelah Barat	= Kecamatan Pesanggaran

Jumlah penduduk kecamatan Siliragung pada tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah 5.2486 orang, terdiri dari 26.360 orang laki-laki dan 26.126 orang perempuan yang rinciannya sebagai berikut:

Tabel. 1

Jumlah Penduduk Kecamatan Siliragung Tahun 2016

No	Desa	KK	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	Perempuan
1	Buluagung	-	8.840	4.509	4.331
2	Siliragung	-	7.769	3.877	3.892
3	Kesilir	-	1.1050	2.573	5.477
4	Seneporejo	-	7.188	3.587	3.601
5	Barurejo	-	1.7639	8.814	8.825
	Jumlah	-	5.2486	23.360	26.126

(Sumber Data Kantor KUA Kecamatan Siliragung)

Di kecamatan Siliragung, penduduknya menganut agama beberapa agama yang rinciannya sebagai berikut:

Tabel. 2

Jumlah Penduduk KUA Kecamatan Siliragung Menurut Agama Tahun 2016

No	Desa	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Lain-lain
1	Buluagung	6.233	1.070	735	-	-
2	Siliragung	9.157	230	253	7	-
3	Kesilir	12.341	278	587	9	-
4	Seneporejo	6.367	166	510	-	-
5	Barurejo	13.998	112	2.533	-	-
	Jumlah	48.096	1.856	4.618	16	-

(Sumber Data Kantor KUA Kecamatan Siliragung)

2. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Siliragung

KUA Kec. Siliragung merupakan salah satu dari 24 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. KUA Siliragung merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Pesanggaran yang pada tahun 2007 dimekarkan menjadi dua kecamatan. KUA Kecamatan Siliragung pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA Bapak Hasan Sholeh, S.HI.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kec. Siliragung telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

Hasan Sholeh S.HI	(Tahun 2007 – 2009)
Drs. Abdul Aziz	(Tahun 2009 – 2010)
Drs. H. Sucahyono M.Si	(Tahun 2010 – 2011)
Saiful Karim S.HI	(Tahun 2011 – 2013)
Fatur Rahman, S.Ag	(Tahun 2013 – 2015)
H. Amad, S.Pd.I	(Tahun 2015 – 2019 Awal)
H. Yusron Suhaimi, S.HI	(Tahun Februari 2019 – Sekarang)

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Siliragung

VISI

Terwujudnya pelayanan maksimal lima nilai berbudaya dasar kerja Kementerian Agama RI dalam rangka menciptakan siliragung yang taat beragama, rukun serta sejahtera lahir batin.

MISI

1. Meningkatkan kualitas layanan KUA terhadap masyarakat dengan berbasis IT
2. Meningkatkan profesionalisme karyawan KUA
3. Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama
4. Mendorong terwujudnya keluarga sakinah dan sejahtera lahir batin
5. Mengoptimalkan pembinaan keagamaan dalam rangka lebih dekat melayani umat
6. Meningkatkan koordinas antar sektoral dan lintas sektoral

4. Motto KUA Kecamatan Siliragung

MOTTO

Melayani dengan CEPAT

Cekatan

Elegan

Profesional

Akurat

Transparan

5. Personalia KUA Kecamatan Siliragung

Personalial KUA Kec. Siliragung sampai dengan Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) orang dan petugas keamanan dan kebersihan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Karyawan

Tabel. 3

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pend. Terakhir
----	------	-----	----------------------	---------	-------------------

1	H. Yusron Suhaimi, S.HI.	19701212005011004	III/c	Penghulu Muda tambahan Kepala KUA dan PPAIW	S1
2	Rahmatia Hi. Bahar, SH.	197809012002122002	III/c	Penyusun Bahan Kepenghuluan	S1

b. Penyuluh

Tabel. 4

NIK	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Pekerjaan
3510225208970004	Lailia Nur Hamidah	P	12-08-1997	Penyuluh Agama Islam
3510221008910005	Muh. Agus Ardani	L	10-08-1991	Penyuluh Agama Islam
3510071507890002	Muh. Aris Habibi	L	15-07-1989	Penyuluh Agama Islam
3510021703830004	Hanifudin	L	17-03-1983	Penyuluh Agama Islam
3510223006710001	Moh. Nur Huda	L	30-06-1971	Penyuluh Agama Islam
3510221104720002	Mohamad Dardiri	L	11-04-1972	Penyuluh Agama Islam
3510220608760003	Ali Matrus	L	06-08-1976	Penyuluh Agama Islam
3510222708880003	Ali Mudori	L	27-08-1975	Penyuluh Agama Islam

6. Program Kerja KUA Kecamatan Siliragung

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor

2. Meningkatkan profesionalisme personil KUA
3. Meningkatkan tertib administrasi
4. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan
5. Meningkatkan pelayanan di bidang BP4 dan keluarga sakinah
6. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial
7. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
8. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
9. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal
10. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Siliragung ada dua program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Siliragung yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

Pertama, **komputerisasi pelayanan nikah**. Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas-tugas rutin semakin banyak maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan hukum.

Kedua, **akses internet**. Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA.

7. **Kegiatan Penyuluh Agama Islam di Wilayah Kecamatan Siliragung**

Berikut aktivitas Penyuluh Agama Islam di kecamatan Siliragung yaitu:

- a. Melaksanakan bimbingan penyuluhan agama islam kepada masyarakat meliputi akidah, syariat dan akhlak melalui kegiatan pengajian Majelis Taklim, khutbah Jumat, ceramah di Masjid-masjid.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberantasan buta huruf Alquran.
- c. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan zakat.
- d. Pengelolaan wakaf

- e. Melakukan kegiatan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan.
- f. Pencegahan radikalisme.
- g. Pembinaan produk halal dan menyelenggarakan jaminan produk halal.
- h. Sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan dan bahayanya *Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)*.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyuluh agama Islam KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada tanggal 06-11 Mei 2021 dapat diketahui berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Siliragung, diantaranya:

1. Rendahnya Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.⁵⁵

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Laili Nur Hamidah selaku salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 pukul 10.05 WIB, sebagai berikut:

“Faktornya itu pendidikan, biasanya orang tua mendukung jika anak ingin berhenti sekolah, kalau sudah tidak sekolah terus kerja lalu mau ngapain lagi kalau nggak menikah, jadi pilihannya nikah”

Hal lain seperti yang diungkapkan Bapak Ali Matrus selaku salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2021 pukul 13.45 WIB, sebagai berikut:

“Rata-rata mereka itu pendidikannya di SMP atau SMA, kalau di jenjang perguruan tinggi masih jarang ditemukan kasus seperti itu”

⁵⁵ Yuspa Hanum dan Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol.13 (26) Desember 2015, hlm 38

Minimnya SDM juga berpengaruh, hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Ali Mudori, 04 Mei 2021,

“Minimnya sumber daya manusia, gak mau kerja gak mau sekolah akhirnya nikah walaupun umurnya masih muda seharusnya umur segitu masih dalam tahap belajar, sekolah”

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan remaja yang menikah pada umur 18 tahun yaitu Mbak I, saat ini ia berumur 19 tahun. Mbak I menikah pada bulan November 2020, terhitung sudah 8 bulan ia menikah dan sekarang sedang mengandung anak pertamanya yaitu 6 bulan. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara, adiknya sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama, kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Pendidikan terakhir mbak I adalah SMA, setelah lulus ia langsung bekerja di toko, belum lama bekerja ia dikenalkan oleh orang tuanya dengan suaminya, karna mbak I dan suami yang terpaut usia 6 tahun memiliki persamaan prinsip yaitu tidak mau pacaran dan inginnya langsung menikah saja, sehingga memutuskan untuk menikah.

Oleh karena itu, mbak I dan suaminya pertama bertemu saat acara lamaran pernikahannya, sebelum itu ia dan suami hanya berkomunikasi lewat WA (WhatsApp), yang mana saat itu suami mbak I bekerja di Bali. Setelah acara lamaran telah diselenggarakan, selang dua bulan mereka melaksanakan pernikahannya. Dalam lingkungan keluarga mereka, jika sudah melaksanakan acara lamaran maka tidak baik menundanya terlalu lama karna dikhawatirkan akan banyak godaan yang menimpa kedua mempelai, sehingga tidak menunggu waktu lama acara pernikahan digelar walaupun mbak I harus menghadapi sidang di pengadilan sebelum itu karna kurangnya umur dan tidak berpikir untuk menundanya. Wawancara ini pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 11.43 WIB, sebagai berikut:

“Nggak seneng pacaran sih mbak, kerja ya udah kayaknya lebih enak langsung nikah. Kan lulus ada corona itu cuma aku udah kerja masio belum ada ijazah. Sebelum ya wes kenal sama mas e cuma gak pernah ketemu terus dikenalin sama ibunya mas.”

Terjemahan:

“tidak suka pacaran mbak, sudah pernah kerja jadi lebih baik langsung nikah saja. Saya lulus waktu masa corona dan sudah kerja walaupun ijazah belum keluar. Sebelumnya juga sudah kenal sama suami cuma tidak pernah ketemu terus dikenalkan sama ibunya suami.”

Penulis juga melakukan wawancara kepada Mbak E yang menikah pada umur 17 tahun. Setelah lulus dari SMK ia langsung menikah karna merupakan keinginannya saja. Ia merasa jika ia punya anak ketika masih muda ia bisa mengikuti tumbuh kembang anak dengan tubuh yang masih kuat. Keluarganya pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, keluarganya menuruti keinginannya. Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Juni 2021 pukul 12.53 WIB, sebagai berikut:

“Saya nikah umur 17 tahun, saya lulusan SMK. Alasan saya nikah muda karna keinginan. Kalau nanti punya anak kita masih muda, masih kuat lihat anak sampai besar. Keluarga juga menuruti keinginan saya. Sebelum menikah masih ikut orang tua jadi kayak apa-apa nggak perlu dipikirkan, tapi setelah menikah dituntut untuk berpikir dewasa, apa-apa harus sendiri, kesulitannya ya cuma ngurus anak karna suami kerja jadi dirumah hanya saya aja sama anak, kalau masalah ekonomi nggak ada kesulitan.”

Wawancara juga dilakukan penulis kepada Mbak A yang menikah ketika berumur 17 tahun ia tidak bisa meneruskan pendidikannya karena masalah kesehatan. Selama pengobatan untuk kesehatannya ia dilamar oleh teman kakaknya hingga menikah sampai sekarang. Awalnya orang tua tidak menyetujui tetapi setelah diyakinkan akhirnya pun menyetujui mbak A menikah karna mbak A anak putri satu-satunya walau masih muda dan kesehatannya pun lekas membaik. Sebelumnya mbak A belum mengenal calon suaminya, mbak A hanya pernah bertemu ketika calon suami datang bertamu untuk menemui kakak laki-lakinya.

Setelah menikah kesulitan yang dialami oleh mbak A adalah adanya kesulitan komunikasi terhadap suaminya ketika awal menikah dikarenakan belum terlalu mengenal, sebelum menikah menurutnya kehidupan sebagai anak perempuan satu-satunya dimanja, tidak pernah bersih-bersih, tidak pernah masak sehingga memiliki perbedaan yang jadih dibanding dengan setelah menikah. Saat menikah dengan umur yang

masih 17 tahun, mbak A harus ke pengadilan untuk mengurus surat-surat karena kurangnya umur baru ke KUA supaya diizinkan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini seperti yang diungkapkan pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 11.21 WIB, sebagai berikut:

“aku umur 17 tahun waktu nikah itu, pendidikan terakhir SMP. Karna pada saat itu sudah nggak bisa sekolah karna dulu sakit-sakitan, bapak ibu juga wes tua jadinya ada yang minta langsung suruh nikah.”

“nggak kenal juga nggak pacaran. Kan mas e sering main ke rumahe masku. Mas e bilang ke masku kalau suka ke aku, sama masku yo ngomong kalau kamu suka yo lamaren soale akeh seng njaluk”

Terjemahan:

“tidak kenal juga tidak pacaran. Suamiku sering main ke rumahnya kakak laki-laki ku. Suami bilang ke kakakku kalau suka sama aku, sama kakakku ya dibilangin kalau kamu suka ya cepat dilamar soalnya banyak yang ngelamar”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Mbak R pada tanggal 15 Agustus 2021 yang juga menikah muda disebabkan tidak melanjutkan pendidikan karena harus bekerja. Sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“nggak nerusne sekolah aku megawe. Pas wes megawe karo wong tuwo dikongkon rabi yo rabi”

Terjemahan:

“Tidak meneruskan sekolah karna harus bekerja. Ketika sudah bekerja sama orang tua disuruh menikah ya akhirnya menikah”

Seperti yang diketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia serta pengetahuan termasuk tentang pernikahan agar dapat memahami dan menjalani segala sesuatunya dengan baik dan tepat.

2. Kurangnya Pengetahuan Tentang Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019

Realitas dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Siliragung masih dijumpai masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah terkait larangan menikah di bawah umur yaitu dalam peraturan

terbaru Undang-undang Pernikahan No. 16 tahun 2019 yang mewajibkan laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah dengan minimal umur 19 tahun sehingga di bawah itu melarang calon pengantin menikah.⁵⁶

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mohamad Dardiri salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada hari jumat tanggal 11 Mei 2021 pukul 11.17 WIB, sebagai berikut:

“Masyarakat itu ada yang kurang tahu tentang larangan pemerintah terkait undang-undang yang melarang menikah di bawah umur 19, jadi pas datang ke KUA mau daftar nikah umurnya masih kurang”

3. Pergaulan Bebas

Rata-rata pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi adalah terjadinya kecelakaan terhadap calon pengantin. Kecelakaan sebelum menikah apalagi terjadi pada remaja yang masih di bawah umur akhirnya mengharuskan mereka untuk menikah.⁵⁷

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hanifudin salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2021 pukul 14. 24 WIB, sebagai berikut:

“Pergaulan bebas, tidak ada kesadaran untuk berpikir, selalu menuruti kesenangan-kesenangannya dan rata-rata yang nikah di bawah umur karena hamil”

Hal lain seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus Ardani salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 pukul 10.49 WIB, sebagai berikut:

“Penyebab karna pergaulan, zamannya seperti sekarang bisa mudah terpengaruh”

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Mbak D yang telah menikah di umur 14 tahun karena pergaulan bebas ketika masih duduk di pendidikan SMP. Mbak D merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

⁵⁶ Hasil Observasi tanggal 04 Mei 2021 di Kantor KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)

⁵⁷ Hasil Observasi 06 Mei 2021 di Kantor KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

Ayahnya bekerja sebagai petani jeruk dan Ibunya sebagai juru masak di sebuah rumah makan yang setiap harinya tidak ada dirumah. Dulu ketika masih sekolah mbak D termasuk anak yang bandel dan merasa kurang perhatian dari orang tua, dikarenakan orang tua yang selalu bekerja tanpa memberi waktu kepada mbak D meskipun perihal masalah keuangan ia tidak pernah kekurangan. Saat itu kebetulan ia berada pada masa pubertas, memiliki seorang pacar yang bisa mengayomi dan mengertinya membuatnya semakin dekat, merasa nyaman hingga terjerumus ke seks bebas. Akibatnya ia hamil, setelah diketahui bahwa ia hamil ia dan pacar yang sekarang menjadi suaminya sudah berkomitmen bahwa tidak akan menggugurkan anak yang dikandung dan akan bertanggung jawab.

Setelah dinikahkan oleh orang tuanya, ia merasa kehidupannya sebelum menikah dan setelah menikah memiliki perbedaan yang cukup besar. Ia merasa sebagai anak waktu itu kehidupannya merasa dikekang. Setelah menikah ia merasa bebas, kemanapun bisa tanpa harus ijin orang tua. Suaminya pun selalu memberi perhatian. Untuk masalah ekonomi pada rumah tangganya tidak menjadi masalah karna ia dan suami bekerja, kalau anak baginya tidak memberatkan karna orang tua turut membantu dalam mengurus anak. Saat kerja pun ia diperbolehkan membawa anaknya. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 18.02 WIB, sebagai berikut:

“Saya menikah umur 14 tahun, pendidikan terakhir saya SMP. Alasannya karna saya dulu itu bandel, merasa kurang perhatian dari orang tua karna orang tua kerja terus gak ada waktu buat saya, tapi kalau masalah keuangan tidak pernah kurang. Setelah sekolah harus dirumah aja gak boleh main kemanapun. Dan waktu itu kebetulan masa pubertas, kena pergaulan bebas. Saya punya pacar, sebenarnya nyolong-nyolong juga pas ikut ekstra, bilang ekstra padahal keluar sama pacar. Dia itu bisa ngayomi, bisa ngertiin saya. Disitu saya merasa nyaman dan akhirnya kita semakin lama pacarannya semakin terjerumus ke seks bebas. Akhirnya saya hamil, disitu saya gak mau menggugurkan anak, kita sudah komitmen karna sudah kejadian seperti itu jadi harus tanggung jawab. Awalnya sama orang tua suruh digugurkan, tapi saya tetep nggak mau, akhirnya dua keluarga ketemu rundingan dan besoknya dinikahkan. Kita ngurus ke catatan sipil suruh bawa 2 saksi dan harus sidang karna kurangnya umur. Setelah menikah saya merasa bebas, mau kemana aja bisa daripada saat sebelum

menikah harus dirumah aja gak boleh main kemanapun dan merasa dikekang. Suami saya orangnya selalu memberi perhatian, kalau ekonomi gak jadi masalah buat kami karna kami sama-sama kerja. Saya lebih menikmati menikah ini, kalau ngerawat anak gak seberapa bagi saya karna saya juga dibantu orang tua. Saya kerja pun kadang bawa anak soalnya diboletkan.”

4. Media Massa

Canggihnya teknologi semakin hari membawa dampak yang cukup meresahkan bagi pengguna yang belum mampu menyaring berbagai informasi, khususnya pengguna media sosial. Beragamnya media sosial yang disuguhkan di dalam gadget membuat setiap orang terlena. Tanpa disadari gadget menjadi benda yang tidak bisa dijauhkan dan membuat semua orang bergantung kepada benda tersebut.⁵⁸

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hanifudin salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2021 pukul 14.24 WIB, sebagai berikut:

“Semakin besarnya pengaruh dunia elektronik atau kemajuan teknologi sekarang juga sangat berpengaruh sekali, makin banyak pengaruh barat misalnya pornografi. Kita sebagai penyuluh para ahli dakwah sekarang tugasnya berat menanggulangi itu, harus kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua”

C. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

Pernikahan di bawah umur itu sesuai anjuran pemerintah yang terkandung dalam undang-undang tentang pernikahan No. 16 tahun 2019 dikatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan pengantin dengan batas umur minimal 19 tahun. Pernikahan tersebut tidak baik dibanding dengan pernikahan yang sudah cukup umur dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anak dan keselamatan ibu, juga dampak yang memungkinkan terjadi adalah perceraian.⁵⁹

Undang-undang pernikahan dibuat untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat bahwa menikah tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan itu sakral jangan dianggap mainan. Selain itu, pernikahan di bawah umur

⁵⁸ Hasil Observasi tanggal 06 Mei 2021 di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Matrus S.Pd selaku penyuluh agama Islam KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Mei 2021

memberikan dampak yang tidak baik. Apalagi seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga ia memiliki tanggung jawab yang besar kepada istrinya, yaitu tanggung jawab dunia akhirat begitupun sebaliknya.⁶⁰

Upaya nyata yang dilakukan KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dalam menangani pernikahan di bawah umur dilakukan pencegahan dengan cara penyuluhan ataupun sosialisasi tentang kesiapan menikah, kesiapan reproduksi, dan problem pernikahan yang sarannya tidak hanya di masyarakat tetapi dikhususkan juga kepada masyarakat yang memiliki banyak kasus seperti itu. Sebagai penyuluh yaitu penyambung lidahnya masyarakat maka sudah tugas penyuluh untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur

Mulai tahun 2017, penyuluh KUA Kecamatan Siliragung bersinergi dengan pemerintah, BKKBN sekaligus puskesmas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta mewujudkan pasangan yang subur dalam membina rumah tangga kepada calon pengantin, yang meliputi tes reproduksi dan penyuluhan KB.

Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Ali Matrus salah satu penyuluh agama Islam KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi tanggal 06 Mei 2021, sebagai berikut:

“Mulai 2017 saya bersinergi dengan pemerintah, BKKBN, puskesmas dalam penyelenggaraan sosialisasi”

Sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin pun harus mendaftarkan pernikahannya tidak hanya di KUA akan tetapi di Balai Penyuluh KB dan Puskesmas, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Alviyati selaku penyuluh KB di Balai Penyuluhan KB Kec. Siliragung tanggal 23 Mei 2021, sebagai berikut:

“Kami sudah MoU dengan puskesmas dan KUA, pengantin sebelum discreening oleh puskesmas dan sebelum mendapatkan konseling dari KB

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hanifudin selaku penyuluh agama Islam KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

itu belum dilakukan nikah sama Pak Kepala KUA. Tidak semua kecamatan seperti ini, karena ini cuma trik kami saja memasukkan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada calon pengantin.”

2. Penolakan Calon Pengantin Di Bawah Umur

Mengacu pada undang-undang terbaru, aturan usia umur di bawah 19 tahun tidak diperbolehkan menikah. Ketika calon pengantin mengajukan pernikahan dan dinyatakan kurang umur maka di tolak dengan blangko, model blangko nomor N7 penolakan, sehingga yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi umur ke pengadilan lalu nanti melakukan sidang. Jika diterima oleh hakim maka calon pengantin bisa mendaftarkan ke KUA.⁶¹

Pasangan calon pengantin terkadang datang ke KUA dengan kondisi dan alasan yang berbeda-beda, jika pasangan tersebut datang dengan kondisi sudah hamil maka KUA hanya mampu menghantarkan surat untuk diajukan ke pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Yusron Suhaimi, S.HI., sebagai berikut:

“Kalau pasangan datang ke KUA mendaftarkan pernikahan dan dibawah umur juga kondisinya sudah hamil maka KUA tidak bisa mencegah, KUA hanya bisa menghantarkan surat agar melakukan permohonan ke pengadilan. Tetapi jika kurang umur dan tidak ada kondisi apapun seperti kecelakaan, maka KUA menolaknya.”

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Ali Mudori salah satu penyuluh KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi tanggal 04 Mei 2021, sebagai berikut:

“Kalau anak itu tidak bermasalah maka tidak diizinkan atau tidak diterima, kalau hamil duluan maka harus ke pengadilan dulu. KUA tidak mau resiko, karna kalau sampai menikah KUA bisa kena denda dan Pak Kepala bisa kena sanksi selaku penanggungjawab. KUA cuma bisa menerima dan mengijabkan saja dengan syarat usia minimal 19 tahun.”

Seperti yang juga diungkapkan oleh Bapak Mohamad Dardiri salah satu penyuluh KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi tanggal 11 Mei 2021, sebagai berikut:

“Solusinya daftar ke desa dulu lalu dibawa ke KUA, kalau umur belum cukup diberi penolakan dan harus mengurus permohonan ke pengadilan dulu. Jika sudah ada rekomendasi dari Pengadilan Agama baru KUA bisa

⁶¹ Wawancara Bapak H. Yusron Suhaimi, S.HI. selaku Kepala KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi tanggal 04 Mei 2021

melanjutkan. KUA hanya mencatat saja yaitu sebagai PPN (Peranan Pegawai Pencatat Nikah)”

Seperti yang ditambahkan oleh Bapak Ali Matrus, tanggal 06 Mei 2021, sebagai berikut:

“Tidak ada solusi kalau tidak sidang. Umur kurang 3 hari sehari pun belum genap 19 tahun kami tolak.”

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Mbak I yang menikah di umur 18 tahun pada tanggal 11 Juni 2021, sebagai berikut:

“Dulu sidang di pengadilan, dari pihak mas e barang kan gak popo wes nyanggupilah dari masalah biaya juga. Diterima kan dilihat dari gaji suami kalau kurang enggak, kan umurnya mas e juga lebih dewasa, nggak kecelakaan murni emang pengen nikah muda. Terus dikasih rapak di KUA sesudah dapat surat dari pengadilan sama orang tua.”

Terjemahan:

“Dulu sidang di pengadilan sebelum di KUA, dari pihak suami juga tidak apa-apa menyanggupi untuk sidang dan masalah biaya juga. Sidang diterima karna dilihat dari gaji suami tidak kurang, umurnya suami juga sudah dewasa, tidak ada kecelakaan memang murni ingin menikah muda. Lalu dikasih rapak di KUA dengan orang tua sesudah mendapat surat dari pengadilan.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Mbak A yang menikah ketika umur 17 tahun, sebagai berikut:

“Teko kono ditakoki ndek pengadilan banyuwangi yo gak susah sih soale kan gak hamil di luar nikah, lek hamil di luar nikah baru angel. Nggenteni medune surat teko pengadilan iku seng rodok suwi sampe sebulan. Sebelum entok surat teko pengadilan yo gak entok nikah ning KUA.”

Terjemahan:

“Dari sana ditanya-tanyai di pengadilan habis itu langsung diterima soalnya kan nggak hamil di luar nikah, kalau hamil di luar nikah sulit. Surat-suratnya lama keluar saat itu bisa sampai sebulan di pengadilan agama ngurus itu. Sebelum dapat surat dari pengadilan KUA nggak mau nikahkan, jadi setelah dapet surat baru bisa menikah.”

3. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan kepada Remaja

Selain itu, upaya penyuluh agama Islam KUA Kec. Siliragung yaitu mengencarkan sosialisasi kepada orang tua dan anak tentang pentingnya mengenyam pendidikan. Penyuluh berharap anak-anak tidak sampai putus

sekolah karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap anak dalam perkembangannya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hanifudin salah satu penyuluh KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Mei 2021, sebagai berikut:

“Salah satu upaya ya anak itu dididik dipasrahkan di pesantren, menurut kami upaya yang sangat jitu. Efektif kalau anak itu dipesantren selain itu orang tua harus perhatian kepada anak. Supaya spiritual dan hatinya anak kuat.”

4. Peran Orang Tua

Peran orang tua sangat penting dalam sebuah keluarga terutama untuk anak yaitu membimbing, mendidik, merawat dan memberikan wawasan kepada anak supaya berada di jalan yang baik dan memiliki masa depan untuk mencapai impiannya. Teknologi yang kian canggih peran orang tua sangat diperlukan bahkan berada di garis depan dalam mengarahkan anak menghadapi kemajuan teknologi.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ali Matrus penyuluh KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Mei 2021, sebagai berikut:

“Orang tua harus mengawasi, mengontrol tapi rata-rata orang tua nggak tahu menggunakan hp jadi lebih pintar anaknya di desa ini”

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

1. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

Perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi dan budaya di masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah praktek pernikahan dini adalah

adanya pergaulan yang melebihi batasan kemudian kurangnya pengawasan orang tua dan faktor lingkungan, kebutuhan ekonomi yang tidak mendukung adanya pengaruh-pengaruh dari media massa yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah banyaknya perceraian karena belum biasa mengurus rumah tangganya dan pola pikirannya belum dewasa (belum sempurna).⁶²

Pernikahan di bawah umur telah menjadi kasus yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi. Menurut Nasution, menjelaskan sebab perkawinan dini masih terjadi hingga ada permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA). Sebab-sebab itu bisa berasal dari dalam maupun luar anak, yaitu tidak sekolah, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, dan faktor teknologi.⁶³

Perkawinan dalam usia di bawah 20 tahun akan mengakibatkan putus sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang istri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk juga dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian mereka lebih mungkin terjadi banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.

Menurut dr. Akhmad Khol Albar, SpOG, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan Ibu dan Bayi adalah ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun. Jadi ketika seorang wanita mengalami kehamilan dan persalinan ketika usia di atas 20 tahun maka bahaya-bahaya yang tertuang di atas tidak akan terjadi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri akan tercapai yakni menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁶⁴

⁶² M. Ulfatur Akbar Jafar, dkk, *Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Problematika Nikah Dini Di Kabupaten Lombok Utara*, JCES (Journal of Character Education Society), Vol. 1, No. 2, Juli 2018

⁶³ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ulumuddin Volume 7, Nomor 1, Juni 2017, hlm 21-24

⁶⁴ Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016)

Menurut Nasution, menjelaskan sebab perkawinan dini masih terjadi hingga ada permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA) yakni, sebab-sebab itu bisa berasal dari dalam maupun luar anak, yaitu tidak sekolah, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, dan faktor teknologi.⁶⁵

Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, diantaranya:

1. Rendahnya Pendidikan

Putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi berpeluang besar untuk menikah, begitupula pendidikan orang tua dan masyarakat yang rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya meskipun dalam usia masih muda karna pendidikan mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir seseorang.

Keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan terjadinya perkawinan pada anak. Pertimbangan yang membuat keluarga cenderung mendukung segera terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan anak, kekhawatiran terjadinya kehamilan diluar nikah pada anak gadisnya serta menjalin hubungan kekeluargaan.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada responden yang bernama Mbak I yang melatarbelakangi ia menikah muda karena sudah lulus sekolah dan telah bekerja lalu menganggap bahwa semua tahap yang harus dilalui telah ia lakukan sehingga memutuskan untuk menikah sebagai pilihan selanjutnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian Byrne dan Shavelson yang menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia akan mempengaruhi pola pikir individu dalam pengambilan keputusan. Faktor itu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang juga berpengaruh terhadap tingkat keputusan remaja untuk menikah dini.⁶⁷

⁶⁵ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ulumuddin Volume 7, Nomor 1, Juni 2017, hlm 21-24

⁶⁶ Retno Dumilah, dkk, *Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga dan Budaya terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal Ilmu Bidan, Vol. IV, No. 1, 2019, hlm 33

⁶⁷ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ulumuddin Volume 8, Nomor 1, Juni 2017

Sama halnya dengan Mbak R yang putus sekolah dan tidak meneruskan pendidikannya dan memilih untuk bekerja maka menikah merupakan hal yang harus dilakukan menurutnya terlebih adanya dukungan oleh orang tua. Begitupun juga dengan mbak A yang bersedia menerima lamaran seseorang untuk menikah muda ketika ia sudah tidak berada dalam bangku pendidikan atas dukungan oleh keluarga.

Oleh karena itu diharapkan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi ataupun mengikuti pendidikan non formal seperti mengikuti kursus atau les sehingga dengan adanya kegiatan yang dilakukan maka anak akan menunda usia pernikahannya.⁶⁸

2. Kurangnya Pengetahuan Tentang Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019

Perubahan atas UU pernikahan yakni dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ke Undang-undang No. 16 Tahun 2019 oleh pemerintah ternyata ditemukan masyarakat yang masih belum mengetahui tentang UU tersebut. Belum pahamnya masyarakat terhadap undang-undang pernikahan terkait batas umur menikah laki-laki dan perempuan, ketika mereka datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan setelah cek administrasi ternyata umurnya masih kurang.

Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang aturan dalam praktek perkawinan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, sehingga tidak sedikit masyarakat atau anak muda melakukan tindakan menikah dini.

Kebanyakan narasumber dijumpai belum mengetahui adanya batasan umur untuk menyelenggarakan pernikahan. Mereka belum mengetahui bahwa calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan harus berumur minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ketentuan Undang-undang pernikahan no. 16 tahun 2019. Selain itu, dikatakan bahwa beberapa narasumber mbak sebelumnya belum pernah mendapat penyuluhan atau informasi terkait batas usia menikah beserta kehidupan pernikahan.

⁶⁸ Nazli Halawani Pohan, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance 2 Oktober 2017 (424-435).

Oleh karena itu, terlihat bahwa masyarakat belum menunjukkan kepedulian terkait kebijakan pemerintah, masyarakat hanya mengembangkan pola pikir bahwa ketika usia sudah dirasa cukup dan berani untuk menikah maka memutuskan menikah tanpa memikirkan dampak dan kurangnya umur.

3. Pergaulan Bebas

Pergaulan yang salah hingga terjadinya pergaulan bebas pada remaja mengakibatkan mereka harus menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perkawinan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Mereka menganggap dengan menikah muda, mereka akan terhindar dari seks bebas. Selain itu, karena lingkungan dan pergaulan yang bebas mengubah pola pikir yang pendek seperti mencita-citakan nikah muda hanya karena alasan praktis misalnya ingin mempunyai anak diusia yang masih muda dan sebagainya.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada responden yang bernama Mbak E mengungkapkan bahwa keputusan menikah adalah supaya ketika memiliki anak ia dapat melihat tumbuh kembangnya hingga besar dengan usia yang masih muda. Sedangkan menurut responden lain dari hasil wawancara yaitu Mbak D, hal yang menyebabkan ia menikah di usia yang muda karena seks bebas. Akibat dari seks bebas ia hamil sehingga terpaksa menikah karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan satu-satunya cara yaitu menikah.

Nikah dini rata-rata dipandang sebagai solusi terbaik atas fenomena pergaulan bebas tanpa batas. Dengan menikah orang akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan. Menikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Dalam Al-Quran menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung. Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah baru.⁷⁰

4. Media Massa

⁶⁹ Siskawati Thaib, *Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Lex Privatum Vol. V/No. 9/November 2017

⁷⁰ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018

Pernikahan di bawah umur dapat terjadi salah satunya melalui media massa. Mudahnya jangkauan internet dan bebasnya penggunaan media sosial tanpa adanya kendali dalam diri individu dapat membawa hal yang buruk. Tontonan yang mengandung pornografi bahkan pertemanan dalam dunia maya yang begitu luas berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang.

Menurut Pratiwi ditemukan bahwa *handphone* sebagai alat komunikasi sangat dimanfaatkan oleh remaja untuk membuat janji jadwal pertemuan dengan teman dekatnya. Selain itu remaja juga menggunakan aplikasi media sosial untuk berkenalan dan kencan dengan lawan jenisnya dan dapat mengakses informasi negatif yang tidak pantas untuk remaja ketahui.⁷¹

Hal ini sesuai dengan hasil data yang didapatkan dalam penelitian bahwa anak mudah sekali mengakses internet khususnya media sosial untuk bertemu dengan orang-orang baru. Melalui media sosial anak-anak dapat melakukan apapun termasuk dalam memulai hubungan menjadi dekat dengan seseorang.

Dari uraian faktor-faktor pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang belum tepat pada waktunya dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi pasangan yang menjalani. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanganan dalam mengatasi pernikahan di bawah umur supaya generasi muda tidak kehilangan masa mudanya, tidak kehilangan haknya sebagai anak dan bisa produktif di usia muda.

2. Analisis Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

Penyuluh agama Islam merupakan pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Tugas penyuluh agama adalah melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun bimbingan dalam bidang kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran agama dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya

⁷¹ Wulan Anggraini, dkk., *Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini*, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dalam masalah kemasyarakatan, mereka memberikan bimbingan dan dorongan agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraannya.⁷²

Teori Romauli menyatakan bahwa upaya dalam menanggulangi pernikahan dini antara lain dengan menetapkan usia pernikahan dini di atas 20 tahun, tidak memaksakan kehendak kepada anak dan memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan dini.⁷³

Selain itu, Ketty Mangkey juga berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat dicegah melalui orang tua harus pro aktif dalam mengawasi anak, pendidikan keluarga, agama, pendidikan seks secara dini kontrol dari orang tua, sering diskusi dengan anak/menjadka anak sebagai teman.⁷⁴

Begitupun dalam hal menangani pernikahan di bawah umur, penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah serta mencegah kasus pernikahan di bawah umur khususnya di Kec. Siliragung. Berikut upaya-upaya yang dilakukan, yaitu:

1. Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang berada di bawah umur menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu di bawah 19 tahun. Membina rumah tangga dengan usia yang masih dini merupakan suatu kondisi yang tidak mudah, remaja dituntut untuk berperan sebagai seorang istri dan ibu di usia yang terbilang muda dimana masa ini kematangan dalam hal fisik dan psikis belum maksimal. Penanganan pernikahan di bawah umur membutuhkan penyuluhan yang tepat supaya remaja mampu mempertimbangkan keputusan yang dibuat untuk menghindari dampak yang memungkinkan dapat terjadi.

⁷² Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluhan Agama*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No. 17 Januari-Juni 2011

⁷³ Beatris Olivia Leti Kotan, *Gambaran Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Di SMA Muhammadiyah Ponjong Kelas XI Kabupaten Gunungkidul*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Tahun 2017, hlm 37

⁷⁴ Rosdalina Bukido, *Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*, Institut Agama Islam Negeri Manado, Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

Penyuluhan adalah suatu usaha pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru atau supaya mereka tahu, mau, mampu dan berswadaya mengatasi masalahnya secara baik untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian upaya penyuluh agama islam dalam menangani pernikahan di bawah umur adalah dengan sosialisasi dampak perkawinan di bawah umur kepada remaja di wilayah kerjanya. Penyuluh berusaha memberi pemahaman bagi remaja maupun orang tua terkait pernikahan, kesiapan menikah, kesiapan alat reproduksi dan problem pernikahan supaya dapat mengambil keputusan yang tepat jika suatu saat akan menikah serta cukup umur.

Penyuluhan agama Islam yang dilaksanakan di KUA Kec. Siliragung merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perubahan yang lebih baik dalam sikap ataupun perilaku kepada masyarakat tersuluh. Dalam kegiatan pelaksanaan penyuluhan terkait pernikahan di bawah umur, penyuluh melakukan sosialisasi tentang bahayanya menikah di bawah umur ke jamaah yasin majlis taklim, ketika terdapat pengajian umum di balai desa atau masjid serta di sekolah. Penyuluhan tersebut tidak hanya penyuluh saja yang berperan akan tetapi juga harus ada kerja sama dari seluruh instansi pemerintah, seluruh lapisan masyarakat. Begitupun juga KUA melakukan bimbingan pra menikah langsung di KUA yang disebut kurscatin (kursus calon pengantin) dan memberikan buku bimbingan pernikahan ketika pasangan mendaftar di KUA.⁷⁶

Dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, maka perlunya dilakukan penyuluhan ke instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan remaja seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah. Tujuan penyuluhan adalah untuk memberikan suatu pengertian dan kesadaran remaja untuk mempersiapkan diri dalam merencanakan keluarga dan kesiapan mental, fisik, emosional, pendidikan serta ekonomi.

⁷⁵ Amri Syarif Hidayat, dkk, *Metode dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama: Studi Kasus Penyuluhan Agama Islam di Kabupaten Sukoharjo*, Universitas Gadjah Mada, Acta Diurna, Vol. 15 No. 1 Tahun 2019

⁷⁶ Wawancara Bapak Ali Mudori salah satu penyuluh agama Islam KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi tanggal 04 Mei 2021

Menggencarkan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) tujuannya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.⁷⁷

Penyuluh juga memberikan penyuluhan kepada jamaah majelis taklim. Setiap bulan, jamaah mengadakan pertemuan rutin setiap hari Jumat atau sebulan sekali lalu bergabung disana mengadakan penyuluhan terkait kebijakan pemerintah yaitu larangan menikah di bawah umur. Dikarenakan semua penyuluh di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi merangkap sebagai takmir masjid di daerah masing-masing rumahnya sehingga memiliki binaan jamaah sendiri, hal itu mempermudah pihak penyuluh untuk melakukan kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada jamaah. Lagipula, terdapat setiap majlis di desa kec. Siliragung sehingga penyuluh membuat jadwal bergilir di setiap 5 desa untuk melakukan penyuluhan.⁷⁸ Tidak hanya di majlis taklim ataupun sekolah, kegiatan kepenyuluhan juga diluaskan dengan terjun ke generasi remaja yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) yang telah berdiri sejak 2017 di Kec. Siliragung. Penyuluh juga mensosialisasikan UU pernikahan dan dampak pernikahan yaitu KDRT karena KDRT rawan terhadap perceraian.

Hal ini juga sesuai dengan fungsi penyuluh Agama Islam yaitu, fungsi informatif dan edukatif, yakni menyampaikan pesan-pesan, memberikan wawasan kepada calon pengantin terkait kehidupan berumah tangga yang akan calon pengantin jalani supaya dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta memiliki kesiapan lahir dan batin dalam membangun keluarga. Bagi remaja dan masyarakat luas, penyuluh mendidik dengan sebaik-baiknya agar pernikahan tidak dilakukan dengan sembarangan tapi harus ada kesiapan mental, kematangan umur yang tidak melanggar aturan

⁷⁷ Sri Mugianti, dkk., *Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini*, Poltekkes Kemenkes Malang, Jurnal Pendidikan Kesehatan, Volume 7, No. 2, Oktober 2018: 60-70

⁷⁸Wawancara Bapak Mohamad Dardiri salah satu penyuluh agama Islam KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi tanggal 11 Mei 2021

pemerintah serta baik di pandangan masyarakat terkhusus dalam pandangan agama.

2. Penolakan Calon Pengantin Di Bawah Umur

Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*), bukan gugatan. Putusannya dari pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁷⁹

Hasil penelitian menghasilkan bahwasanya KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi menolak pengajuan pernikahan apabila calon pengantin mendaftarkan pernikahannya diketahui belum cukup umur sesuai dengan undang-undang terbaru undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dengan kondisi yang sedang hamil maka KUA tidak dapat mencegah sehingga calon pengantin harus mengajukan dispensasi umur ke pengadilan untuk melakukan sidang. Jika keputusan hasil sidang oleh pengadilan diijinkan maka KUA dapat melanjutkan proses pernikahan tersebut dari surat yang telah dilampirkan. Sebaliknya, apabila calon pengantin datang ke KUA dengan umur yang kurang yaitu dibawah 19 tahun tetapi tidak ada alasan mendesak yang mendasarinya untuk melangsungkan pernikahan maka pihak KUA menolaknya tanpa sidang.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2 bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria/pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁸⁰

⁷⁹ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ulumuddin Volume 7, Nomor 1, Juni 2017

⁸⁰ Pasal 7 Ayat (2), “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.⁸¹

Peradilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai kewenangan absolut mengenai proses perceraian dalam pencatatannya, sedangkan pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA).⁸²

Penolakan calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kec. Siliragung kepada pasangan yang kurang umur diharapkan dapat memberi penegasan bahwa melangsungkan pernikahan tidak semudah yang dibayangkan, perlu adanya berkas administrasi yang sesuai dengan syarat dan aturan mengacu pada undang-undang pernikahan yang telah disahkan sebagai aturan negara kepada warga negaranya tanpa terkecuali sehingga harus dilaksanakan serta diperhatikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

3. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Formal kepada Remaja

Terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2016 berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.⁸³

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.⁸⁴

⁸¹ Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016)

⁸² Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 26 Januari 2019

⁸³ M. Ulfatur Akbar Jafar, dkk, *Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Problematika Nikah Dini Di Kabupaten Lombok Utara*, *JCES (Journal of Character Education Society)*, Vol. 1, No. 2, Juli 2018

⁸⁴ Yuspa Hanum dan Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol.13 (26) Desember 2015, hlm 38

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa anak yang berhenti sekolah, tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk bekerja maka akan berpikir untuk menikah meskipun usianya masih muda karena anak tidak memiliki tanggung jawab yang memungkinkan waktunya sibuk oleh hal-hal yang bermanfaat.

Hal tersebut didukung dengan pendapat Yunus yang menyatakan bahwa alasan menikah dini adalah mereka yang tidak bersekolah, berdampak terhadap ketidakmampuan dalam mengambil keputusan dan disisi lain tidak mempunyai informasi terkait mengenai kesehatan reproduksi. Begitupun juga menurut Yunita bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan seseorang serta mempunyai pola pikir yang baik dalam mengambil keputusan-keputusan serta memilih tindakan baik maupun buruk. Semakin tinggi pendidikan seseorang, informasi yang dimiliki lebih luas dan lebih mudah diterima terutama tentang kesehatan reproduksi, usia pernikahan yang ideal dan dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan di usia muda.⁸⁵

Disamping membuka cakrawala berpikir, pendidikan juga bisa membuat waktu-waktu kosong yang selama ini tidak produktif, menjadi lebih produktif dengan berbagai kegiatan yang menambah wacana anak. Waktu kosong yang tidak diisi oleh kegiatan bermanfaat, amat riskan membuat para anak muda melakukan berbagai kegiatan yang tidak bermanfaat khususnya bagi diri mereka sendiri, seperti berpacaran atau bergaul dengan banyak hal yang cenderung negatif.⁸⁶

Sebagaimana dengan fungsinya, penyuluh sebagai fungsi edukatif yang ikut turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan terhadap anak dengan tujuan supaya anak-anak tidak putus sekolah dan mampu mendapatkan pendidikan yang tinggi.

4. Peran Orang Tua

Dalam konsep komunikasi sebagai sistem, ditemukan bahwa keutuhan komunikasi yang telah dibangun sejak masa kecil sangatlah penting. Jika salah

⁸⁵ Ribkha Itha Idhayanti, dkk., *Alasan Remaja Putri Melakukan Pernikahan Usia Dini*, Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 15 No.2 Mei 2020: 123-124

⁸⁶ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm 43

satu dari orang tua tidak mendampingi anak secara fisik sejak kecil maka fungsi komunikasi menjadi tidak optimal. Ada pula orang tua hadir secara fisik namun kurang memenuhi kebutuhan komunikasi anak. Orang tua cenderung tidak berkomunikasi secara terbuka, tidak memiliki cukup waktu bersama, kurang memiliki pengetahuan tentang lingkungan anak, pacar, hobi dan sekolah sehingga fungsi komunikasi keluarga ada yang tidak berfungsi.

Hal ini menyebabkan remaja cenderung mencari wadah komunikasi di luar keluarga, tanpa tahu kemungkinan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang akan dihadapi nantinya. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah pernikahan dini yang diawali dengan kehamilan di luar nikah.⁸⁷

Menurut Handayani, peran orang tua dalam mengontrol kehidupan anak sangat berhubungan dengan pernikahan dini, peran orang tua yang kurang baik berpeluang besar 5,78 kali mendorong anak untuk menikah di usia dini.⁸⁸

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari narasumber mbak D yang pada masa sekolah kurang mendapatkan perhatian oleh orang tuanya terlebih dari hal komunikasi. Orang tua jarang berada di rumah mengakibatkan renggangnya hubungan orang tua dan anak begitupun juga orang tua kurang mengikuti tumbuh kembang anak. Oleh karenanya, anak merasa tidak diberikan kasih sayang sehingga mencari seseorang yang dapat memberinya perhatian yang tidak didapat dari orang tuanya.

Menurut Suprajitno, keluarga merupakan ikatan perkawinan dan hubungan darah yang tinggal bersama dalam satu atau dengan peran masing-masing serta keterkaitan emosional. Kumalasari dan Andhyantoro menyatakan bahwa untuk mencegah pernikahan dini keluarga memiliki peran utama yaitu orang tua perlu memperkenalkan Undang-undang pernikahan, membimbing kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks kepada anak.⁸⁹

⁸⁷ Yola Yohanna Sinaga, *Gambaran Dukungan Orang Tua terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswi SMA Negeri Tanjungsari Kabupaten Sumedang*, Skripsi: Universitas Padjadjaran Fakultas Keperawatan Tahun 2018, hlm 34

⁸⁸ Wulan Anggraini, dkk., *Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini*, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

⁸⁹ Sri Mugianti, dkk., *Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini*, Poltekkes Kemenkes Malang, Jurnal Pendidikan Kesehatan, Volume 7, No. 2, Oktober 2018: 60-70

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam pelaksanaan perkawinan secara Islam di Indonesia harus menindaklanjuti aturan batasan umur sesuai kebijakan pemerintah dalam perkawinan. KUA Kecamatan Siliragung sudah melaksanakan upaya dan program dengan optimal dalam tugas tersebut. Tidak hanya KUA saja tapi perlu kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat supaya pernikahan di bawah umur dapat ditangani dengan langkah tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersasarkan penelitian yang dilakukan penulis selama berada di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi mengenai upaya penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kec. Siliragung meliputi: pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, pergaulan bebas dan media massa.

Faktor penyebab pernikahan di bawah umur dari data penelitian yang dilakukan peneliti terhadap remaja di Kec. Siliragung adalah *pertama*, karena tidak melanjutkan lagi pendidikannya sehingga memutuskan untuk menikah saja bahkan orang tuanya pun mendukung dikarenakan dalam keluarga tidak adanya pertentangan, oleh karena itu mudah bagi remaja tersebut untuk meneruskan pernikahannya. *Kedua*, pergaulan bebas. Pergaulan yang diluar batas hingga terjerumus pada seks bebas, akibatnya hamil sehingga terpaksa menikah di usia muda untuk bertanggung jawab terhadap kondisinya dan untuk menutupi kondisi hamil tersebut. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mengakibatkan menikah tanpa memandang kurangnya umur si calon pengantin sehingga datang di KUA untuk mendaftar pernikahan dan dinyatakan umur belum mencukupi akibatnya pernikahan ditolak oleh KUA. Selain itu, jika menikah dengan alasan mendesak yaitu karena hamil maka harus melakukan persidangan di pengadilan sesuai kebijakan yang berlaku dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika tidak memiliki alasan apapun untuk menikah dini maka KUA menolaknya. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat banyak yang masih belum mengetahui dan peduli terhadap kebijakan pemerintah tersebut. *Keempat*, pengaruh teknologi yaitu media massa.

2. Upaya penanganan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, meliputi penyuluhan ataupun sosialisasi pencegahan perkawinan di bawah umur kepada remaja di wilayah kerjanya, melakukan kerja sama dengan BKKBN dan Puskesmas sebagai syarat sebelum calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA hal ini sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pasangan yang ideal dalam membina rumah tangga, menolak calon pengantin yang dinyatakan kurang umur di KUA, jika datang dengan alasan mendesak memberi surat pengantar yang harus dibawa ke pengadilan untuk melakukan sidang ketika pengadilan mengizinkan maka KUA harus tetap menjalankan prosedur sesuai dengan kebijakan, sosialisasi pentingnya pendidikan kepada remaja, dengan tujuan supaya remaja tetap melanjutkan sekolah dan tidak putus sekolah, dan

peran orang tua, orang tua berperan besar dalam keputusan anak dalam menikah dini. Orang tua diharapkan dapat memberi wawasan dan kontrol penuh terhadap anak supaya anak dapat paham mengenai dampak pernikahan di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran untuk KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yakni, harus lebih gencar meningkatkan penyuluhan maupun sosialisasi terkait pendidikan seks, reproduksi, pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah umur kepada masyarakat khususnya remaja.

Saran untuk penyuluh di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan masih minim akan pengetahuan terkait pernikahan ataupun undang-undang perkawinan, perlu kiranya dilakukan sosialisasi dimulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Para penyuluh tetaplah konsisten dalam menyampaikan dan menyiarkan materi pernikahan, dibutuhkan kesabaran untuk menjejatuhkan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas penelitian ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Maka dari itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca sebagai bentuk dukungan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca di masa yang akan datang. *Aamiin*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso. *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*. Jurnal Ulumuddin Vol. 7. No. 1. Juni 2017.
- Anggraini, Wulan, dkk. *Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini*. Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Ani Yumarni dan Endeh Suhartini. *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 26 Januari 2019

- Alfiah, Dewi. *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*. Skripsi: Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Jurusan Dakwah dan Komunikasi. IAIN Pare-pare. Tahun 2018.
- Asyiqoh, Laili, dkk. Penguatan Peran Penyuluh Sebagai Mediator Non Ajudikasi Terhadap Pihak Sengketa. DIMAS Vol. 18 No. 1. Mei 2018.
- Bukhori, Baidi. *Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam*, UIN Walisongo Semarang, Vol. 5, No. 1, Juni 2014
- Bukido, Rosdalina. *Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*. Institut Agama Islam Negeri Manado. Jurisprudentie. Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.
- Bungawati. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. (Skripsi: Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah dan Komuniaksi. UIN Alauddin Makassar. Tahun 2017).
- Darma, Surya. *Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur*. (Skripsi: Sarjana Pendidikan Islam pada Program Studi Pendidikan Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahun 2016).
- Dimiyati, Johni. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dumilah, Retno, dkk. *Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga dan Budaya terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jurnal Ilmu Bidan. Vol. IV, No. 1, 2019
- Fadlyana, Eddy, dkk. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sari Peditry. Vol. 11 No. 2. Agustus 2009
- Fikyani, Ita. *Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tenganan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga. Tahun 2020.
- Fitrah, Muh. Dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak.

- Hanum, Yuspa, dkk. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*. Vol. 13 No. 2. Desember 2015.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayat Quran Kuningan.
- Hidayat, Amri Syarif, dkk. *Metode dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama: Studi Kasus Penyuluhan Agama Islam di Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Gadjah Mada. *Acta Diurna*. Vol. 15 No. 1 Tahun 2019
- Hj. Rahmatiah HL. *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Al-Daulah* Vol. 5 No. 1 Juni 2016
- Idhanyanti, Ribkha Itha. dkk. *Alasan Remaja Putri Melakukan Pernikahan Usia Dini*. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*. Vol. 15 No.2 Mei 2020: 123-124
- Isnaini, Enik. *Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/Puu-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Duku hagung Kecamatan Tikung Lamongan*. *Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.
- Jalaluddin. 1996. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. *Revitalisasi Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 8. No. 2. Desember 2017.
- Jafar, M. Ulfatur Akbar, dkk. *Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Problematika Nikah Dini Di Kabupaten Lombok Utara*. *JCES (Journal of Character Education Society)*. Vol. 1, No. 2. Juli 2018
- Kasim, Fajri. *Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)*. *JURNAL STUDI PEMUDA*. Vol. 3. No. 1. Mei 2014.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 164 A Tahun 1996 Tentang Honorarium Peyuluh Agama Menteri Agama RI Pasal 1 dan 3.
- Kiwe, Lauma. 2017. *Mencegah Pernikahan Dini*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

- Khasanah, Nginayatul. 2017. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematikanya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Kotan, Beatris Olivia Leti. *Gambaran Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Di SMA Muhammadiyah Ponjong Kelas XI Kabupaten Gunungkidul*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Tahun 2017. hlm 37
- Kusnawan, Aep. Urgensi Penyuluhan Agama. Dosen UIN SGD Bandung. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 5, No. 17. Januari-Juni 2011.
- Laporan bulanan usia kawin Balai Penyuluhan KB Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi
- Laporan usia pengantin KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi
- Latif, Rizqi, dkk. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar). IAIN Kediri. Journal of Islamic Family Law. Vol. 4 No. 2. Juli 2020.
- Millah, Via Syihabul. Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018). Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam.
- Mufidah, Fatatun. Upaya Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Bondowoso terhadap Pengembangan Dakwah. Al-Tatwir. Vol. 2 No.1, Oktober 2015.
- Mugianti, Sri, dkk. *Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini*. Poltekkes Kemenkes Malang. Jurnal Pendidikan Kesehatan. Volume 7, No. 2. Oktober 2018: 60-70.
- Muis, Dwi Utami. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Skripsi: Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Alauddin Makassar. Tahun 2017.
- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*. Penerbit GUEPEDIA.
- Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum. 2018. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: UMM Press.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books

- Nurachma, Evy, dkk. Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.
- Nurkholipah. *Pengaruh Penyuluhan Agama Islam terhadap Kesadaran Beragama kepada Masyarakat*. Jurusan BKI, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam. 2017.
- Pasal 7 Ayat (1). Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 7 Ayat (2). Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 7 Ayat (2). Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pohan, Nazli Halawati. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. Jurnal Endurance. Vol. 2 No. 3. Oktober 2017.
- Rianti. Peranan Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Fenomena Hamil di Luar Nikah Desa Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe. Skripsi: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. IAIN Kendari. Tahun 2017.
- Rohman, Holilur. *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*. Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Journal of Islamic Studies and Humanities. Vol. 1, No. 1 (2016)
- Sabili, Afan. Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017). Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Walisongo Semarang.
- Sinaga, Yola Yohanna. *Gambaran Dukungan Orang Tua terhadap Upaya Pencegaha Pernikahan Dini Pada Siswi SMA Negeri Tanjungsari Kabupaten Sumedang*. Skripsi: Universitas Padjadjaran Fakultas Keperawatan Tahun 2018.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Shufiyah, Fauziatu. *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadis. Vol. 3 Nomor 1. Mei 2018

- Suryani dan Hendriyadi. 2016. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syafa'ah, Mamik. *Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam (Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda)*. Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya
- Thaib, Siskawati. Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum* Vol. V. No. 9. November 2017.
- Tokan, P. Ratu Ile. 2016. *Manajemen Penelitian Guru untuk Pendidikan Bermutu: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah Guru-Dosen, dan Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Trianingsih, Zulfi, dkk., *Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Fakultas Dakwah dan Komuniasi, UIN Walisongo Semarang, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37, No. 1, Januari-Juni 2017
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol. 14 No. 2 Tahun 2016.
- Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Narasumber: Penyuluh KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

1. Bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan di bawah umur?
2. Menurut Anda, mengapa pernikahan di bawah umur masih saja terjadi hingga sekarang?

3. Bagaimana faktor penyebab pernikahan umur yang terjadi di Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi?
4. Sebagai penyuluh agama islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, upaya apa yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur?

Narasumber: Remaja menikah di bawah umur

1. Apa alasan Anda menikah muda?
2. Bagaimana tanggapan keluarga Anda mengenai keputusan menikah muda?
3. Menurut Anda, bagaimana kehidupan anda sebelum menikah?
4. Bagaimana kehidupan Anda setelah menikah?
5. Apa sebelumnya anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan?
6. Jika pernah, bagaimana proses penyuluhan yang pernah Anda ikuti, meliputi apa saja yang dibahas?

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Yusron Suhaimi selaku Kepala KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Wa'alaikumsalam wr.wb

Peneliti : Dengan Bapak siapa namanya Pak?

Responden : dengan Bapak Yusron Suhaimi

Peneliti : sebagai Kepala di KUA Kecamatan Siliragung sudah berapa lama, Pak?

Responden : saya disini sudah mulai tahun 2019, sudah dua tahun sejak bulan januari.

Peneliti : sebelum di KUA Siliragung menjabat dimana, Pak?

Responden : di KUA Muncar

Peneliti : menurut Bapak pernikahan di bawah umur itu bagaimana?

Responden : selama ini kan kita mengacunya pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 ada aturan usia umur tidak boleh menikah untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Ketika dia mengajukan pernikahan kita tolak persyaratannya dengan model blangko N7 penolakan jadi dari N7 itu yang bersangkutan mengajukan dispensasi umur di pengadilan agama setelah proses selesai nanti sidang di pengadilan agama jika nanti dikabulkan permintaan dari hakim jadi yang bersangkutan ke KUA untuk mendaftarkan diri lagi. Jadi salah satu yang bisa kita laksanakan pengajuan kehendak nikah itu ketika calon pengantin kurang umur salah satunya ia harus mendapatkan dispensasi umur. Jadi ada penolakan, KUA hanya mengantar untuk melaksanakan sidang.

Peneliti : kalau menurut Bapak, pernikahan di bawah umur itu dari dulu sampai sekarang masih terjadi, apa yang menyebabkan hal itu terus terjadi?

Responden : kasus yang sering terjadi terutama karena satu, keinginan karna hasrat. Memang calon itu pengen menikah. Yang kedua orang tua atau walinya memang menghendaki agar dinikahkan karena takut dosa, yang ketiga dari mereka itu sudah hamil sering terjadi seperti itu.

Peneliti : kalau kebanyakan kasusnya disini di Kecamatan Siliragung menikah di bawah umur itu faktor penyebabnya apa Pak?

Responden : hamil duluan.

Peneliti : upaya apa Pak yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur?

Responden : tugas ini kan tugas kita bersama. Ketika KUA itu bisa melaksanakan pernikahan itu harus berpedoman dengan berlaku. Ketika calon pengantin daftar ke KUA kita memeriksa persyaratan nikahnya, ketika sudah dipenuhi persyaratan nikahnya sesuai undang-undang maka kita harus melaksanakan pernikahan. Jadi kita tidak bisa mencegah itu karena sudah dilalui prosesnya

oleh calon pengantin seperti nanti kurang umur harus ke pengadilan. Masalah diluar nikah kita nggak bisa karena itu tugas kita bersama. Ketika calon pengantin daftar ke KUA dalam kondisi sudah hamil, ketika dia harus menikah dan kurang umur maka kita harus menolak melaksanakan pernikahan dan dia tetap pengen menikah maka harus melaksanakan persidangan di pengadilan untuk mendapatkan dispensasi umur.

Peneliti : kegiatan apa yang dilakukan terutama untuk remaja terkait pencegahan pernikahan di bawah umur, Pak?

Responden : kebanyakan yang dilakukan kita kerja sama dengan majlis taklim, datang ke sekolah-sekolah karna sudah mendekati usia nikah yaitu SMA/SMK diberikan penyuluhan tentang kesiapan menikah termasuk kesiapan reproduksi dan problem ketika sudah menikah.

Peneliti : kegiatan itu sudah terjadwal atau bagaimana Pak?

Responden : kegiatannya mandiri itu yang melaksanakan penyuluh tapi yang sering dilaksanakan sekarang itu di majlis taklim.

Peneliti : biasanya penyuluh disini untuk melakukan kegiatannya ada izin terlebih dahulu atau tidak?

Responden : tidak ada izin. Mereka sudah diberikan tugasnya sebagai penyuluh di bidangnya masing-masing hanya setelah akhir bulan mereka memberikan laporan kegiatan yang dihasilkan selama satu bulan kepada saya. Jadi semua inovasi dari penyuluh sendiri.

Peneliti : sudah Pak, terimakasih atas waktunya

Responden : oh iya sama-sama. Lancar terus ya

Peneliti : terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb

Responden : wa'alaikumsalam wr.wb

Wawancara dengan Bapak Ali Mudori selaku Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan nama saya Laras pak mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang yang sedang melakukan penelitian terkait pernikahan di bawah umur.

Responden : Waalaikumsalam wr.wb. oh iya mbak

Peneliti : namanya siapa Pak?

Responden : Ali Mudori

Peneliti : sebagai penyuluh di KUA Siliragung sudah berapa lama pak?

Responden : sudah lama sekali, mulai sekitar tahun 2007

Peneliti : menurut bapak, pendapat bapak dengan pernikahan di bawah umur itu bagaimana?

Responden : sangat tidak setuju karena manfaat dan mudhorotnya lebih banyak mudhorotnya. Pernikahan di bawah umur itu disamping pemikirannya belum dewasa juga sering terjadi konflik dalam keluarga. Sekarang kan di kemenag minimal 19 tahun kalau di bawah itu berarti kurang akibatnya banyak sekali terjadi perceraian karena kurang siapnya mental dan kurang siapnya umur makanya kenapa pemerintah tidak memperbolehkan menikah dibawah usia 19 tahun.

Peneliti : di KUA Siliragung ini kan masih banyak ditemui kasus-kasus seperti itu. kira-kira mengapa pernikahan di bawah umur itu masih saja terjadi hingga sekarang?

Responden : ya kadang-kadang itu karena kecelakaan, hamil sebelum menikah kalau tidak dinikahkan malah dosa. Kedua, karena minimnya SDM anak tersebut, ndak mau kerja ndak mau sekolah akhirnya nikah saja karena sumber daya manusia, baru lulus langsung nikah. Seharusnya umur-umur segitu kan masih tahap belajar ya.

Peneliti : sebagai penyuluh KUA Siliragung upaya apa yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur, pak?

Responden : sosialisasi, sosialisasi di jamaah, di sekolah-sekolah, go to school. Intinya sosialisasi tentang bahayanya nikah di usia bawah umur, itu wajib. Dan bukan cuma pekerjaan dari penyuluh saja, dari seluruh instansi pemerintah dari lurahnya, dari camatnya, dari kyainya, RT RWnya, tokoh agamanya kita harus bersama-sama kalau njagakne penyuluh saja itu ndak bisa cukup karena penyuluh di kecamatan cuma delapan.

Peneliti : kalau disini sosialisasinya biasanya dimana pak?

Responden : yang biasa kita lakukan itu mendatangi jamaah-jamaah yasin kita sosialisasi ketika ada acara pengajian umum di balai desa atau masjid-masjid kita sosialisasikan. Biasanya melibatkan lurahnya juga. Tujuannya

biar masyarakat itu paham. Terkadang masyarakat itu sudah disosialisasi tetap tidak paham kalau nikah itu gratis, saking kegiatannya kebanyakan di sawah jadi ada informasi nggak update. Ya kita harus sabar lah namanya juga orang banyak petugasnya juga minim.

Peneliti : kalau sosialisasi khusus untuk remaja dimana pak?

Responden : di IPPNU. Kita masuk di IPPNU tepat sekali karna itu merupakan ikatan pelajar yang menjaring anak-anak muda.

Peneliti : apa hanya dari IPPNU saja atau kerja sama dengan IPPNU lain pak?

Responden : biasanya ada acara dari Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Sanggar kumpul jadi satu tapi tidak rutin, nggak setiap bulan cuma beberapa kali saja. Intinya memberitahu masyarakat dari berbagai hal.

Peneliti : jika terjadi pernikahan di bawah umur pasti kan harus ke KUA, kalau dia kurang umur bagaimana pak?

Responden : kalau anak itu tidak bermasalah kita tidak terima. Tapi kalau hamil duluan maka dituakan harus ke pengadilan dulu, kalau tidak ada masalah apa-apa kita tolak, tidak diterima. Kita nggak mau resiko, kepala sebagai penanggungjawab juga tidak mau resiko karena memang tidak boleh. Kalau sampai menikahkan kita bisa kena denda, jabatannya bisa dilepas itu, harus ada rekomendasi dari pengadilan agama. Sebenarnya nikah siri itu tidak boleh, bahkan penyuluh sendiri ndak boleh menjadi saksi atau menikahkan siri karena itu memang tidak diperbolehkan oleh pemerintah, karna merugikan. Kita juga sudah sosialisasi di masyarakat padahal nikah itu gratis.

Peneliti : jika ada remaja yang tujuannya pengen menikah muda bukan karna kecelakaan hanya ingin menikah saja bagaimana pak?

Responden : tetap harus ke pengadilan, mau nikahnya hamil atau memang pengen nikah harus ke pengadilan tapi tergantung diterima atau tidak oleh pengadilanannya. KUA cuma menerima dan mengijabkan saja tanpa ada surat dari pengadilan agama KUA tidak berani mengijabkan. Disuruh nunggu sampai usianya 19 tahun baru boleh menikah.

Peneliti : kalau umur sudah dituakan di pengadilan berarti di KUA sudah diterima nggih pak?

Responden : iya diterima ada buktinya itu

Peneliti : kalau menikah itu ada bimbingan tidak pak?

Responden : iya biasanya langsung disini namanya kusrcatin kursus calon pengantin. Setelah selesai berkasnya nanti dikasih bimbingan tentang pernikahan.

Peneliti : sampun pak, matursuwun nggih

Wawancara Ibu Lailia Nur Hamidah selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Siliragung

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Waalaikumsalam wr.wb

Peneliti : Perkenalkan mbak saya Laras mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang yang sedang penelitian di KUA Siliragung, saya yang kemarin menghubungi mbak Lailia untuk melakukan wawancara terkait pernikahan di bawah umur.

Responden : Oh iya mbak silahkan

Peneliti : namanya siapa mbak?

Responden : saya Lailia Nur Hamidah

Peneliti : di KUA Siliragung sudah berapa lama mbak?

Responden : mulai awal tahun 2020 bulan januari

Peneliti : sebelum di KUA Siliragung pernah di KUA lain ndak mbak?

Responden, : belum pernah, saya baru lulus kuliah tahun 2019 kemarin. Waktu itu saya saat kuliah magangnya di BKKBN jadi terjun di masyarakat sekarang terjun di penyuluh jadi tahulah.

Peneliti : bagaimana pendapat mbak tentang pernikahan di bawah umur?

Responden : itu memang sering terjadi ya, saya rasa penemuan di lapangan memang banyak sekali rata-rata faktornya karena pendidikan yang kurang, pemahaman orang tua, wes beno wes anakku tak nikahkan ae. Nah itu nanti kebelakang dampaknya yang paling banyak terjadi perceraian. Makanya sekarang yang paling banyak digencarkan penyuluhan itu terutama tentang PUP (pendewasaan usia perkawinan). Saya pribadi itu bidangnya di narkoba mbak tapi ketika kami kerja sama yang disampaikan nggak melulu tentang narkoba saja tapi juga diselipkan tentang pendewasaan perkawinan.

- Peneliti : kalau menurut mbak faktor penyebab pernikahan yang terjadi di kecamatan siliragung itu apa mbak?
- Responden : pertama, pemahaman orang tua masih kurang jadi sekarang kan banyak zamannya gadget kan mbak, itu juga sering saya bahas ketika melakukan penyuluhan kepada anak-anak muda, kalau untuk ibu-ibu jamaah yang saya gencarkan gimana supaya pengawasan gadget lebih ditingkatkan lagi. orang tua itu biasanya kurang peduli dan kurang pengawasannya. Kedua, untuk faktor ekonomi tidak terlalu mencolok ya disini. Ketiga, faktor pendidikannya kembali kesadaran orang tuanya tadi biasanya anak cenderung manut ke orang tuanya wes gak usah sekolah, kerja aja. Biasanya kalau sudah kerja sudah bisa cari uang sendiri terus buat apa jadi nikah aja padahal usianya masih minim banget.
- Peneliti : kalau sebagai penyuluh agama islam upaya apa yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur?
- Responden : pencegahannya ya dengan cara penyuluhan itu tadi. Kita membentuk kelompok-kelompok binaan diantaranya majlis taklim ibu-ibu atau bapak-bapak selain itu kita juga terjun ke generasi remajanya kemudian ke organisasi remaja. Upaya dari saya sendiri gimana mengajak mereka untuk mengalihkan fokusnya supaya tidak fokus ke situ kita ajak ke kegiatan yang lebih positif.
- Peneliti : kalau organisasi remaja disini apa mbak?
- Responden : saya lebih ke IPPNU nya selain itu terjun ke pesantren-pesantren. Kan kita mengadakan penyuluhan itu gak harus formal biasanya ke pembicaraan yang sifatnya internal atau ngobrol-ngobrol, kalau saya ke anak-anak itu biar mereka merasa didengarkan.
- Peneliti : IPPNU apa sudah berdiri lama disini mbak?
- Responden : IPPNU IPPNU itu di Siliragung sudah lumayan lama cuma yang di Seneporejo masih 2-3 tahunan ini. Kalau penyuluh agama itu fokusnya ke daerah masing-masing, saya kan dari desa Seneporejo biasanya saya mengadakan penyuluhan pun di desa sendiri untuk kegiatannya saya koordinir sama pengurusnya.
- Peneliti : kerja sama dengan bidang kesehatan ada mbak?

Responden : pernah, biasanya kegiatan yang gabungnya bareng kesehatan itu waktu musim ospek sekolah jadi kita melakukan sosialisasi disana.

Peneliti : Sampun mbak, terima kasih nggih mbak waktunya

Wawancara dengan Bapak Ali Matrus selaku Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Waalaikumsalam wr.wb

Peneliti : Namanya siapa Pak?

Responden : Saya Ali Matrus, S.Pd

Peneliti : menurut bapak bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan di bawah umur?

Responden : pernikahan di bawah umur itu sesuai anjuran pemerintah menurut saya tidak baik karena untuk meningkatkan produktivitas anak dan keselamatan ibu maka pernikahan dini itu tentu produksi hasil anak di bawah umur tidak sebaik dengan anak yang dilahirkan di atas umur 19 tahun. Tapi ya kadang-kadang itu tidak bisa dicegah lantaran rata-rata sudah kecelakaan.

Peneliti : menurut bapak kenapa pernikahan di bawah umur itu masih saja terjadi hingga sekarang?

Responden : satu, kurangnya pembinaan. Kedua, karena sekarang ini kurangnya pengawasan anak terhadap orang tua, yang ketiga sulitnya pengawasan juga. Sekarang ini ketika remaja sudah mempunyai pasangan atau idaman hati tiap hari kan komunikasi dimana kita tidak ketahui komunikasi apa yang disampaikan tiba-tiba keluar bareng seperti itu. Pelaksanaan di lapangan itu sulit. Contoh kita sudah berupaya menyampaikan hal itu kepada masyarakat tentang batasan menikah minimal 19 tahun. Khususnya saya juga sering diminta menjadi pemateri dalam rangka pembinaan konseling remaja oleh BKKBN materi tentang bagaimana mempersiapkan hidup berumah tangga yang baik, pesertanya ada yang sudah menikah atau mau menikah.

Peneliti : faktor utama penyebab pernikahan di bawah umur di kecamatan siliragung apa pak?

- Responden : faktornya pergaulan bebas dan biasanya daerah pinggiran yang terbanyak, itu dipedalaman daerah sumberurip. Hari ini saja sudah 2 yang kita tolak nikah di KUA yang satu usia 19 tahun kurang 6 bulan yang satu kurang satu tahun. Dan rata-rata mereka pendidikannya di bawah, seperti lulusan SMP SMA. Untuk pendidikan diperguruan tinggi belum pernah diketemukan.
- Peneliti : berarti kalau umurnya kurang harus ke pengadilan dulu ya pak?
- Responden : iya, kalau istilah saya nikah di tolak pengadilan bertindak. Memang harus seperti itu, harus sidang karena tidak ada solusi sudah selain sidang. Jangankan kurang enam bulan, kurang 2 atau 3 hari kita tolak.
- Peneliti : kalau di pengadilan otomatis itu diterima ya pak?
- Responden : ya mungkin tergantung masalahnya, biasanya kalau ada umur yang terlalu muda diarahkan untuk isbat nikah. Mereka itu kayak takut kalau mendengar bahasa pengadilan seolah-olah seperti diadili seperti itu banyak kasus-kasus kayak gitu.
- Peneliti : Barurejo dikatakan kasusnya yang banyak disana itu karena kurangnya penyuluhan atau bagaimana pak?
- Responden : memang disana penduduknya paling banyak jadi ya pantaslah kasusnya paling banyak, juga banyak akses yang kita tidak menjangkau. Artinya di pedalaman kalau kesana perjalanan saat musim hujan bisa sampai 4 jam. Pemuda-pemuda disana kayak misal sebelum melaksanakan pernikahan membuat data kependudukan usianya dituakan tapi ketika data di kependudukan sudah memenuhi syarat tapi aslinya belum ya kita sesuaikan dengan data itu, pas ditanya betul ternyata umurnya tidak sesuai masih dibawa umur. Budaya mereka memang seperti itu nggak mau sekolah.
- Peneliti : tapi ada kegiatan penyuluhan disana ya pak?
- Responden : ada, ya kita kerja sama dengan BKKBN dan kepolisian. Mensosialisasikan tentang UU pernikahan dan KDRT juga karena pernikahan di bawah umur itu kan rentan KDRT maupun perceraian.
- Peneliti : menurut bapak upaya apa yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur?

Responden : sebenarnya upaya-upaya sudah kita lakukan ya, terus terang kita penyuluhan di Siliragung itu mulai 2017 saya bersinergi dengan pemerintah yaitu BKKBN dan Puskesmas. Mereka ketika melakukan kegiatan saya diminta untuk andil disana. Sasaran kita tidak hanya di masyarakat saja tetapi kita menyisir masyarakat yang banyak kasus semacam itu melakukan penyuluhan tentang itu. Kalau dengan puskesmas biasanya di pondok pesantren tentang pernikahan. Juga pada orang tua di pengajian ibu-ibu tentang bahanya menikah dini pada anak supaya orang tua tidak menikahkan anaknya semuda itu. Repotnya seperti ini, kita itu masih kalah dengan pengadilan, coba kalau mereka tidak mengabulkan pasti tidak akan terjadi itu kan menjadi masalah juga, masih 16 tahun dikabulkan sehingga masyarakat malah *ngentengne*. Orang tua harus mengawasi, mengontrol tapi rata-rata orang tua nggak tau menggunakan hp jadi lebih pintar anaknya di desa ini.

Peneliti : nggih sampun bapak, terima kasih atas waktunya.

Wawancara dengan Bapak Hanifudin selaku Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Waalaikumsalam wr.wb

Peneliti : menurut bapak pernikahan di bawah umur itu bagaimana pak?

Responden : secara negara kita Indonesia itu punya undang-undang yang sudah ditetapkan kenapa ada hal-hal atau kemungkinan yang terjadi pernikahan di bawah umur itu tidak baik dan mempunyai efek yang negatif, yang jelas banyak faktor yang melarang. Tapi memang di Indonesia ini dengan adanya batasan-batasan umur ini untuk kemaslahatan justru untuk memberikan solusi dan memberikan arahan agar pernikahan itu jangan dianggap mainan pernikahan itu betul-betul sakral untuk kemaslahatan. Karena pernikahan dini itu yang jelas banyak sekali kekurangan. Kematangan dalam berpikir, nikah itu harus memiliki kedewasaan apalagi seorang laki-laki sebagai pemimpin. Merawat anaknya mertua itu tanggungjawabnya dunia akhirat begitupun perempuan. Makanya kami sebagai penyambung lidahnya masyarakat menyampaikan hal itu, jadi tidak setuju sekali kalau ada pernikahan di bawah umur.

- Peneliti : kalau menurut bapak kenapa pernikahan di bawah umur itu masih terjadi sampai sekarang?
- Responden : karena pergaulan bebas, tidak ada kesadaran untuk berpikir. Jadi anak-anak itu menuruti kesenangan-kesenangannya, jadi akalnya tidak dimaksimalkan coba kalau mau berpikir pasti nggak berani melakukan itu. Rata-rata anak yang menikah dini itu sudah hamil duluan. Tidak hanya larangan agama atau larangan negara mengapa tujuan jangan sampai mendekati zina. Makanya dipersulit kaitannya dengan administrasi. Kesadaran untuk belajar juga kurang, semakin besarnya pengaruh dunia teknologi sekarang ini juga sangat berpengaruh sekali, semakin banyak pengaruh-pengaruh barat seperti pornografi. Jadi kita sebagai ahli dakwah sekarang itu tugasnya berat menanggulangi hal itu. Harus bekerja sama dengan lapisan masyarakat.
- Peneliti : penyebab paling utama pernikahan di bawah umur terjadi di Kecamatan Siliragung itu apa pak?
- Responden : itu pergaulan bebas. Justru anak-anak sekolah formal kesempatan untuk bertemu itu banyak apalagi diberikan fasilitas HP dan motor, ini pemicu. Sebenarnya orang tua itu harus jeli ketika HP itu digunakan untuk belajar harus betul-betul kontrol, orang tua harus diberikan pengertian tentang itu bahwa bahaya sekali. Makanya anak itu harus di pondok pesantren untuk meminimalisir hal itu.
- Peneliti : upaya apa yang tepat sebagai penyuluh agama islam untuk menangani pernikahan di bawah umur?
- Responden : memberikan penyuluhan terus itu, di sekolah-sekolah. Pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat. Salah satu upaya ya anak itu dididik dipasrahkan di pesantren, menurut kami upaya yang sangat jitu. Efektif kalau anak itu dipesantren selain itu orang tua harus perhatian kepada anak. Yang pertama itu doa orang tua harus betul-betul ke anak supaya spiritual dan hatinya kuat.
- Peneliti : orang tua harus berperan besar ya pak?
- Responden : iya itu harus berperan besar. Nasihat orang tua itu menjadi motivasi dan landasan kita, sebuah kasih sayang kepada anak.

Peneliti : nggih Bapak, terima kasih atas waktunya.

Wawancara dengan Bapak Mohamad Dardiri selaku Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Waalaikumsalam wr.wb

Peneliti : namanya siapa Bapak?

Responden : saya Mohamad Dardiri

Peneliti : sebagai penyuluh di KUA Siliragung sudah berapa lama pak?

Responden : mulai tahun 2015 sampai sekarang

Peneliti : sebelum disini apa pernah di KUA lain pak?

Responden : nggak pernah, saya kan merangkap pak modin. Sebelumnya saya modin, mulai tahun 2017.

Peneliti : kalau di KUA sebagai penyuluh dibidang apa pak?

Responden : keluarga sakinah

Peneliti : menurut bapak bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan di bawah umur?

Responden : pernikahan di bawah umur itu disini ada tapi tidak terlalu banyak mungkin sekitar 10% dari pernikahan yang ada, hanya beberapa saja kemungkinan yang belum mengerti tentang undang-undang perkawinan yang sekarang umurnya harus 19 tahun untuk laki-laki atau perempuan. Cuma kan biasanya dikarenakan pengetahuan pendidikan yang mempengaruhi. Kan nggak sekolah hanya dipondok akhirnya orang tuanya ngertinya yang penting baligh, kalau aturan dari pemerintah untuk melindungi kaum perempuan. Umur segitu sudah siap secara psikologis dan fisiknya dibanding yang di bawah umur 19 tahun.

Peneliti : faktor penyebab utama pernikahan di bawah umur yang terjadi kecamatan siliragung apa pak?

Responden : faktornya itu pergaulan, pergaulan yang terlalu dilonggarkan sama orang tuanya akibatnya hamil di luar nikah. Umurnya masih kurang, akhirnya dinikahkan. Ada juga belum tahu aturan yang sekarang, yang mewajibkan calon pengantin harus 19 tahun.

Peneliti : upaya apa yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur?

- Responden : kita biasanya memberikan penyuluhan bersama dengan ibu ketua PKK kecamatan juga lewat jamaah majlis taklim. Jamaah muslimat setiap bulan disini ada pertemuan rutin setiap jumat legi atau setiap setengah bulan sekali nah itu kita bergabung disana melakukan penyuluhan tentang undang-undang perkawinan yang sekarang.
- Peneliti : ada berapa majlis taklim disini pak yang biasanya dilakukan untuk penyuluhan?
- Responden : disini itu setiap desa ada. Kita kan berputar bergantian dari 5 desa, bergilir gitu. Di kesilir itu setiap jumat pahing, ditempat saya barurejo itu jumat legi. Dan semua penyuluh itu rata-rata semua takmir masjid jadi punya link untuk mengadakan penyuluhan.
- Peneliti : jadi mudah ya pak kalau mau melakukan penyuluhan
- Responden : iya, kan kita semua punya binaan majlis taklim.
- Peneliti : ada kegiatan sosialisasi yang dikhususkan untuk remaja nggak pak?
- Responden : sementara ini kita bersama Ibu Al ketua penyuluh KB ke desa-desa menyampaikan tentang pernikahan dini, nikah siri, dan pencegahan itu kita sampaikan disana.
- Peneliti : kalau ada yang ingin menikah di bawah umur lalu datang ke KUA itu bagaimana pak prosesnya?
- Responden : solusinya itu ke desa dulu, lalu ke KUA nanti kalau umurnya belum cukup diberikan penolakan untuk mengurus surat rekomendasi dulu dari pengadilan. Memang sudah sangat mendesak seperti sudah hamil harus ke pengadilan agama mengajukan surat rekomendasi untuk sidang. Jika sudah ada rekomendasi dari PA maka KUA bisa melaksanakan pernikahan itu.
- Peneliti : pokoknya kalau sudah ada izin dari pengadilan agama maka KUA bisa melanjutkan nggih pak?
- Responden : iya KUA kan hanya pencatatan nikah saja PPN tidak bisa melanggar aturan yang ada. Bisa dilakukan setelah ada rekomendasi dari PA maka KUA bisa melakukan pencatatan nikah. Seperti nikah siri itu harus ada sidang isbat, sidang ke pengadilan.
- Peneliti : kalau alasan yang diperbolehkan itu apa cuma nikah di bawah umur karena hamil di luar nikah saja pak?

Responden : tidak, alasannya ya karena umurnya masih kurang harus mendapat rekomendasi dari PA. Tapi yang biasanya terjadi di masyarakat itu karena hamil duluan.

Peneliti : nggih sampun pak, matursuwun.. terima kasih waktunya

Wawancara dengan Bapak Agus Ardani dan Bapak Huda selaku Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Waalaikumsalam wr.wb

Peneliti : Namanya siapa pak?

Responden : Nama saya Agus Ardani

Peneliti : sebagai penyuluh di KUA Siliragung sudah berapa lama pak?

Responden : saya sudah 4 tahun dua periode ini

Peneliti : sebagai penyuluh di KUA Siliragung di bidang apa pak?

Responden : saya di bidang kerukunan umat beragama

Peneliti : menurut bapak, bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan di bawah umur?

Responden : sesuai undang-undang itu tidak diperbolehkan, kita sebagai penyuluh walaupun bidangnya KUB saya tetap kalau di masyarakat tetap menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah karena itulah tugas kita.

Peneliti : menurut bapak, mengapa pernikahan di bawah umur itu masih saja terjadi hingga sekarang?

Responden : ya mungkin karena keterpaksaan, karena pergaulan itu juga bisa berpengaruh namanya jaman sekarang sudah kenal media sosial ada hp, ada pertemanan bisa membawa pengaruh dalam pergaulan

Peneliti : kalau faktor yang paling banyak terjadi di kecamatan siliragung itu apa pak?

Responden : kebanyakan karena putus sekolah, kecelakaan dan ekonomi rendah

Peneliti : kalau dari penyuluh sendiri upaya apa yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur?

Responden : kemarin ada penyuluhan kita lewat baznas. Diantara anak-anak yang putus sekolah kita menyelenggarakan beasiswa, beasiswa yang sifatnya

tidak rutin karena baznas biayanya juga terbatas. Kita pilih dari masing-masing keluarga yang disitu keluarganya memang mengenah kebawah, supaya anak-anak tetap melanjutkan sekolahnya nanti kalau nggak sekolah dinikahkan sama orang tua. Kita usahakan sekolah berlanjut itu.

Peneliti : pernikahan di bawah umur itu kan minimal 19 tahun ya pak, lalu bagaimana tindakan dari KUA mengenai hal tersebut?

Responden : iya harus ke pengadilan dulu, harus membawa surat pernyataan dari pengadilan itu memang harus dilampirkan. Kalau nggak ada lampiran itu KUA nggak berani untuk melanjutkan.

Peneliti : kegiatan penyuluhan biasanya dilakukan dimana saja pak?

Responden : di majlis taklim, madrasah diniyah, di kelompok jamaah yasin juga di pondok pesantren.

Peneliti : berarti kegiatannya sudah terjadwal nggih pak?

Responden : iya, masing-masing penyuluh punya binaan sendiri. Kadangkala secara periodik kita keliling atau bergilir gitu.

Peneliti : nggih sampun, terima kasih ya pak waktunya.

Wawancara dengan Ibu Alviyati sebagai Ketua Penyuluh KB

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Waalaikumsalam wr.wb

Peneliti : apa saja Ibu materi yang disampaikan saat penyuluhan kepada calon pengantin?

Responden : kita perkenalkan alat kontrasepsi, stunting, 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, terlalu banyak), keluarga berencana, keluarga sejahtera, bagaimana merencanakan membangun keluarga. Aku ingin memasukkan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada calon-calon pasangan suami istri. Jadi keluarga nanti kalau sudah menikah siap bagaimana merencanakan keluarga untuk anak, kehamilan dan keluarganya.

Peneliti : berarti saat calon pengantin itu kesini, saat itu juga dilakukan konseling nggih bu?

Responden : iya, jadi kami sudah MoU dengan puskesmas dan KUA. Pengantin sebelum di screening oleh puskesmas dan sebelum mendapatkan konseling

dari KB itu belum dilakukan nikah oleh pak Kepala KUA. Jadi walau seperti apapun KUA harus sudah dilakukan konseling dari kami, jadi harus kesini dulu.

Peneliti : ribet juga ya bu persyaratannya..

Responden : iya ribet juga, makanya tidak semua kecamatan itu seperti ini, ini cuma trik kami saja memasukkan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada calon pengantin supaya menjadi keluarga yang ideal.

Responden : ya harapan saya semoga pernikahan dini tidak semakin banyak, kalau toh sudah terjadi nikah jangan hamil dulu.

Peneliti : inggih Bu, aamiin. Terima kasih ya Bu atas waktunya.

Wawancara dengan Klien remaja yang menikah di bawah umur di Rumah Klien

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Waalaikumsalam wr.wb

Peneliti : Terima kasih ya mbak sudah bersedia untuk di wawancara

Responden : iya mbak, sama-sama

Peneliti : saya mulai ya.. namanya siapa mbak?

Responden : E

Peneliti : sekarang umur berapa mbak?

Responden : mau 19 tahun

Peneliti : pas nikah umur berapa mbak?

Responden : masih 17 tahun

Peneliti : pendidikannya sampeyan terakhir apa mbak?

Responden : SMK

Peneliti : sudah berapa lama mbak menikah?

Responden : satu tahun

Peneliti : kalau boleh tahu alasannya sampeyan menikah muda apa mbak?

Responden : ya karena keinginan. Soalnya kayak kalau nanti punya anak kita itu masih muda gitu

Peneliti : bagaimana tanggapan keluarga mbak mengenai keputusan menikah muda?

Responden : alhamdulillah keluarga saya itu menuruti keinginan saya, maksudnya nggak menentang gitu, diizinkan aja

Peneliti : menurut mbak, kehidupannya mbak sebelum menikah itu bagaimana?

Reponden : kayak kita itu ngandalkan orang tua aja, suka males

Peneliti : kalau setelah menikah mbak?

Responden : menjadi lebih mandiri karna ngapa-ngapain harus sendiri. Mulai berpikir lebih dewasa

Peneliti : ada kesulitan nggak mbak selama menikah?

Responden : nggak ada mbak, ya masih kesulitan ngerawat anak itu

Peneliti : mbak e pernah nggak dapat penyuluhan tentang pernikahan atau pernikahan dini gitu mbak?

Responden : belum pernah mbak, nggak ada disekolah juga nggak

Peneliti : sudah mbak, terima kasih ya mbak waktunya

Wawancara dengan Klien selaku remaja yang menikah di bawah umur di Rumah Klien

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb

Responden : Wa'alaikumsalam wr.wb

Peneliti : namanya siapa mbak?

Responden : Y

Peneliti : umurnya berapa mbak sekarang?

Responden : 19 tahun

Peneliti : menikah umur berapa mbak?

Responden : 18 tahun

Peneliti : pendidikannya sampeyan terakhir apa mbak?

Responden : SMK

Peneliti : sudah berapa lama mbak menikah?

Responden : mulai November 2020 sudah 8 bulan ini.. sekarang sudah hamil 6 bulan

Peneliti : alasannya sampeyan menikah muda apa mbak?

Responden : nggak senang pacara si mbak, juga udah pernah kerja jadi enak langsung nikah aja.

Peneliti : lha sama suami sudah pacaran berapa lama mbak?

Responden : nggak pacaran, pertama ketemu itu pas lamaran. Saya sudah lama kenal Cuma gak pernah ketemu karna dia kerja jauh, pertama ketemu ya waktu lamaran itu.

Peneliti : ada yang ngenalkan atau gimana mbak?

Responden : iya ibunya suami

Peneliti : tanggapan keluarga mengenai keputusan sampeyan nikah itu gimana mbak?

Responden : nggak papa daripada pacaran mending nikah aja

Peneliti : sebelum sama suami kenal sama yang lain apa nggak mbak?

Responden : enggak mbak, kan sekolah

Peneliti : berarti sampeyan pas nikah udah lulus sekolah ya mbak?

Responden : udah mbak, kan ada corona itu ta mbak, belum ada ijazah aku udah kerja terus ya nikah itu

Peneliti : menurunnya sampeyan kehidupan sebelum menikah itu gimana mbak?

Responden : sifatnya mbak kayak anak-anak poll

Peneliti : kalau setelah menikah mbak?

Responden : kalau ke waktu itu menghargai waktu banget, harus lebih cekatan

Peneliti : ada kesulitan nggak mbak selama menikah, kan sampeyan juga masih muda

Responden : masak mbak

Peneliti : waktu itu pas mau nikah di KUA Siliragung ya mbak?

Responden : iya mbak sidang dulu

Peneliti : nah itu sampeyan nggak nunda atau nunggu umurnya biar cukup gitu mbak?

Responden : nggak mbak, soalnya kan katanya orang jawa kalau setelah lamaran jangka waktunya lama banyak cobaannya gitu, dari pihak masnya sidang juga nyanggupi, masnya juga kan udah cukup umur waktu itu

Peneliti : sulit apa nggak mbak ngurusi itu?

Responden : ribet mbak, ada surat-suratnya itu, bolak-balik. Kesana itu ternyata mau daftarin harus orang tua si perempuan

Peneliti : dari pihak pengadilan diterima aja gitu mbak?

Responden : iya diterima, dilihat dari gaji suami juga, umurnya masnya juga udah dewasa dan nggak ada kecelakaan memang murni pengen menikah. Saya sama masnya beda 6 tahun

Peneliti : baru kalau di pengadilan dapat izin ke KUA ya mbak?

Responden : iya mbak terus rapak itu dikasih penyuluhan sama pihak KUA setelah dapat surat dari pengadilan, penyuluhannya itu sama orang tua

Peneliti : sampeyan dulu saat sekolah pernah dapat penyuluhan tentang pernikahan nggak mbak?

Responden : pernah mbak dari pihak puskesmas kayaknya tentang ibu melahirkan yang masih muda itu pas kelas 2 SMA

Peneliti : sudah mbak, terima kasih banyak ya mbak waktunya

Wawancara dengan Klien selaku remaja yang menikah di bawah umur di Rumah Klien

Peneliti : langsung saya mulai ya mbak

Responden : iya

Peneliti : namanya siapa mbak?

Responden : D

Peneliti : dulu menikah umur berapa mbak?

Responden : 14 tahun

Peneliti : kalau boleh tahu alasannya sampeyan menikah muda apa mbak?

Responden : saya itu dulu anaknya bandel, kurang perhatian dari orang tua. Orang tua itu kerja terus ya orang tua mikir kerja buat anak tapi saya itu merasa di posisi yang kurang kasih sayang dari orang tua, kalau keuangan memang gak pernah kekurangan. Waktu itu kebetulan sama pubertas akhirnya saya kena pegaulan bebas, terus ketemu sama orang yang sekarang menajdi suami saya dia itu bisa ngayomi bisa mengerti saya. Disitu saya merasa nyaman dan kita itu pacarannya semakin lama semakin terjerumus ke seks bebas dan akhirnya saya hamil. Tapi saat hamil itu kita sudah komitmen bakal tanggungjawab, pertamanya orang tua gak terima dengan banyak berdebat akhirnya kita dinikahkan.

Penelitian : berarti suaminya sampeyan itu sudah dikenal lama sama orang tuanya sampeyan ya mbak?

- Responden : sudah, suami saya itu temen sekelas saya
- Penelitian : karna umur yang masih muda sebelum nikah udah bisa ngurusi pernikahan apa nggak mbak?
- Responden : nikah itu gak bisa mbak karna umur masih muda, akhirnya kita sidang dulu ke pencatatan sipil di pengadilan baru bisa nikah.
- Peneliti : kalau menurutnya sampeyan perbedaan sebelum dan setelah menikah bagaimana mbak?
- Responden : ya beda, soalnya sebelum menikah masih seorang anak mau apa aja ya dituruti. Tapi ya itu orang tua kerja kerja terus kayak kurang kasih sayang. Saya itu sepulag sekolah sama orang tua gak boleh kemana-mana, harus dirumah aja kayak terkekang gitu padahal kan ya pengen main. Jadi waktu sebelum menikah itu gak menyenangkan buat saya, cuma ya termasuk anak yang dimanja dalam hal keuangan gak kekurangan. Akhirnya saya kena pergaulan bebas, diem-diem ikut ekstra padahal itu pacaran. Kalau setelah menikah justru saya kayak bebas gitu, mau kemana saja bisa. Apalagi suami saya selalu memberi perhatian, kalau ekonomi kita kerja berdua sama-sama jadi ekonomi gak jadi masalah buat saya. Ya itu saya lebih menikmati menikah ini. Kalau ngerawat anak gak seberapa karna masih dibantu sama orang tua juga.
- Peneliti : berarti pas kerja anaknya sampeyan dititipkan orang tua ya mbak?
- Responden : tempat kerja saya itu ibunya baik, anak saya boleh dibawa kerja, saya kan cuma jaga toko pupuk kebetulan orangnya baik. Masa-masa menikah juga sulit, saya dan suami sama-sama menyesuaikan. Suami dulu dari orang yang gak berada jadi ya banyak proses yang dilalui. Untungnya saya dan suami komitmen kalau bisa kejadian seperti ini hanya kita aja yang ngalami, yang lain jangan. Jadi saya dan suami masuk di suatu pelayanan pemuda khusus anak-anak muda disana kita sharing-sharing tentang kehidupan masa muda saya.
- Peneliti : dulu pas sekolah pernah dapat penyuluhan atau sosialisasi tentang pernikahan gitu?
- Responden : belum dapat mbak, nggak ada.
- Peneliti : nggih udah mbak, terima kasih ya mbak waktunya

Wawancara dengan Klien selaku remaja yang menikah di bawah umur di Rumah Klien

- Peneliti : Assalamualaikum wr.wb. saya mulai wawancaranya ya mbak.
- Responden : Wa'alaikumsalam wr.wb. Silahkan
- Peneliti : Namanya siapa mbak?
- Responden : A
- Peneliti : sampeyan dulu pas nikah umur berapa?
- Responden : 17
- Peneliti : pendidikan terakhirnya sampeyan apa mbak?
- Responden : SMP
- Peneliti : sampeyan sudah menikah berapa tahun mbak?
- Responden : 4 tahun
- Peneliti : kalau boleh tahu, alasannya sampeyan dulu menikah apa mbak?
- Responden : karna pada saat itu sudah gak bisa sekolah karna saya dulu sakit-sakitan, bapak ibu juga wes tua jadinya ada yang minta langsung suruh nikah.
- Peneliti : sebelumnya apa sampeyan sama suami sudah kenal lama?
- Responden : nggak kenal, juga gak pacaran. Kan mas e sering main ke rumahe masku. Mas e bilang ke masku kalau suka ke aku, sama masku ya dibilangin kalau kamu suka ya lamaren soale banyak yang ngelamar.
- Peneliti : setelah sampeyan dilamar apa orag tuanya sampeyan langsung menyetujui mbak?
- Responden : belum, yang setuju malah mas-masku. Ibuk sama bapak belum setuju. Jadi masnya datang ke rumah meyakinkan lagi baru ibu bapak menyetujui, tapi ya meyakinkannya itu ada sampai 2 bulan, soale kan ya ak anak perempuan sendiri.
- Peneliti : sebelum menikah dan setelah menikah pastinya ada perbedaannya ya mbak, sebelum menikah kehidupannya sampeyan gimana mbak?
- Responden : sebelum menikah kehidupannya ya yang naanya anak perempuan sendiri kan dimanja to, gak pernah bersih-bersih, gak pernah masak, jadi ya perbedaane jauh.
- Peneliti : kalau setelah menikah mbak?

Responden : ya masak, ngepel, merawat anak. Tapi malah perbedaan ini yang membuat bahagia.

Peneliti : setelah menikah menemui kesulitan nggak mbak?

Responden : kesulitannya kan sebelum menikah nggak kenal, juga beda sifat, baru kenal kan masih canggung, jadi kagetnya dari situ. Kalau merawat anak enggaklah, soalnya dari kecil sudah dititipi sama keponakan-keponakan jadi wes pahami.

Peneliti : pas saat masih sekolah pernah dapat kegiatan penyuluhan nggak mbak?

Responden : pernah ya tentang reproduksi gitu, kebanyakan dari mahasiswa.

Peneliti : sampeyan dulu kalo menikah umurnya 17 tahun, kan di KUA umurnya kurang. Nah itu mau mau nikah sampeyan gimana mbak?

Responden : aslinya umurnya itu 17 tahun tapi dalam akta umurku 16 tahun. Jadinya kesulitan harus ke pengadilan, repotnya kesalahan itu soalnya ibuk salah lupa tanggal lahirnya. Dari sana ditanya-tanyai di pengadilan habis itu langsung diterima soalnya kan nggak hamil di luar nikah, kalau hamil di luar nikah sulit. Surat-suratnya lama keluar saat itu bisa sampai sebulan di pengadilan agama ngurus itu. Sebelum dapat surat dari pengadilan KUA nggak mau nikahkan, jadi setelah dapet surat baru bisa menikah.

Wawancara dengan Klien selaku remaja yang menikah di bawah umur lewat telepon whatsapp

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb, mohon maaf mengganggu waktunya ya

Responden : Wa'alaikumsalam wr.wb., iya nggak papa

Peneliti : Dulu pas nikah umur berapa?

Responden : 18 tahun

Peneliti : Pendidikan terakhir apa?

Responden : SMP, sebenarnya SMA tapi ditengah jalan nggak nerusin karna harus bekerja

Peneliti : Sudah berapa lama menikah?

Responden : Hampir 4 tahun

Peneliti : Kalau boleh tahu alasannya sampeyan menikah apa?

Responden : Karo wong tuwo dikongkon rabi yo rabi

Peneliti : Sama suami sebelum menikah sudah pacaran berapa lama?

Responden : 2 tahun 2 bulan dulu temen pas sekolah

Peneliti : Pasti kan ada perbedaan sebelum menikah dan setelah menikah, kalau sebelum menikah perbedaannya apa?

Responden : Kalau dulu main nggak ada yang ngelarang, kalau sekarang main ada waktunya nggak loss kayak dululah. Dulu dolan karo konco-konco ngumpul bareng, saiki iso tapi harus karo suami atau anak.

Peneliti : kalau yang setelah menikah bagaimana?

Responden : Kalau setelah menikah ya tanggung jawabnya di dapur itu, harus mengatur keuangan juga terus mengurus anak

Peneliti : Selama menikah ada kesulitan nggak?

Responden : ada, kadang diuji dengan keuangan, ngurus anak juga kudu sabar kudu emosi juga

Peneliti : pas dulu sewaktu sampeyan sekolah pernah dapat penyuluhan nggak?

Responden : pernah kayake tapi lupa

Peneliti : Dulu kan sampeyan nikah kan umurnya masih 18 tahun, sebelum menikah ngurus surat-surat dulu?

Responden : Iya ngurus surat-surat di RT RW dibawa ke KUA biar bisa nikah

Lampiran 4. Surat Keterangan selesai melakukan riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SILIRAGUNG**

Jalan KH.Ali Usman Phone.0333 712076 Kode Pos 68488

Nomor : B-58/Kua.13.30.22/PP.00/06/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Riset

Siliragung, 23 Juni 2021

Yth : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Permohonan
Izin Riset kepada Mahasiswi Nomor B-1412/Un.10.4/K/PP.00.9/04/2021 Tanggal 30 April 2021:

Nama : Larasati Dwi Manda Sari
NIM : 1701016073
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : KUA Kec.Siliragung Kab Banyuwangi
Judul Skripsi : Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani
Pernikahan di bawah Umur(Studi Kasus di Kec Siliragung)

Bersama ini Kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan
kegiatan Riset Penggalan Data di KUA Kec.Siliragung dengan baik . Terhitung Mulai tanggal 04
Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Demikian Surat Keterangan ini diberikan

Kepala
Kusron Suhaimi

Lampiran 5. Foto Wawancara



Gambar KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi tampak depan dan belakang



Foto Bersama Bapak Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung



Foto saat wawancara Ibu Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung



Foto Wawancara bersama Bapak Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung



Foto Wawancara bersama Bapak Penyuluh KUA Kecamatan Siliragung



Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Siliragung



Foto Bersama Bapak Kepala dan Staf KUA Kecamatan Siliragung



Foto Wawancara dengan Klien di Rumah Klien



Foto Wawancara dengan Klien di Rumah Klien

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Larasati Dwi Manda Sari
NIM :1701016073
TTL : Banyuwangi, 27 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Mulyoasri, RT05/RW02 Kecamatan Pesanggaran Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur

Jenjang Pendidikan Formal

1. TK Perwanida 1 (lulus tahun 2005)
2. SD Negeri 2 Sumbermulyo (lulus tahun 2011)
3. SMP Negeri 1 Siliragung (lulus tahun 2014)
4. SMA Negeri 1 Pesanggaran (lulus tahun 2017)

Semarang, 30 Juni 2021



Larasati Dwi Manda Sari
1701016073